



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 1083 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TUMPAK JOHNI PURBA ;  
Tempat lahir : Siborong-borong ;  
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 08 Juli 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kapitan No. 6 RT. 004 / RW. 04,  
Kelurahan Sukatani, Kecamatan Topas  
Depok, Provinsi Jawa Barat ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Mantan Manager Keuangan (Finance  
Manager) PT. Netway Utama ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014 ;

Hal. 1 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 1181 / 2015 / S.347.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2015 ;
9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 1182 / 2015 / S.347.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2015 ;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 29 April 2015 Nomor : 1752 / 2015 / S.347.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Pertama, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015 ;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 29 April 2015 Nomor : 1753 / 2015 / S.347.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Kedua, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa TUMPAK JOHNI PURBA selaku Manager Keuangan (Finance Manager) PT. Netway Utama, bersama-sama dengan RICKY SING BEDHI (telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian penduduk WNI No. 19 / 1.755 2 / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan) pada hari dan tanggal antara tanggal bulan Januari sampai dengan April 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di lantai 2 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees Jalan Kiara Condong / sekarang Jalan Ibrahim Adji No. 372 di Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yaitu kepada :

- ABDUL GANI ROSYID selaku kepala kantor pelayanan pajak tahun 2006 dan 2007 ;
- ERIKSON P. SITUMORANG (Kasi PPh badan) selaku Supervisor ;
- AMRY (Koordinator pelaksana) selaku Ketua Tim Pemeriksa ;
- NURACHMAN MA'ARIF, selaku anggota tim pemeriksa ;
- HERI SUNANDAR selaku anggota tim pemeriksa ;

Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees Jalan Kiara Condong / sekarang Jalan Ibrahim Adji No. 372 di Bandung (Terdakwa sebagai penerima suap dalam perkara yang sama dan telah diajukan dalam berkas perkara terpisah serta telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) ;

*dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada bulan Juni 2006, Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA yang merupakan salah satu wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees datang bersilaturahmi dan memperkenalkan diri sebagai Direktur Keuangan PT. Netway Utama kepada ABDUL GANI ROSYID selaku kepala kantor pelayanan pajak yang baru ;
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2007, PT. NETWAY UTAMA mengajukan SPT lebih bayar tahun pajak 2006 ke Kantor KPP Bandung Karees, sebagai tindak lanjut dari pengajuan tersebut, Drs. ABDUL GANI selaku Kepala KPP Bandung Karees menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dengan Surat Nomor : Pemb 11 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 6 Februari 2007, atas wajib pajak PT. NETWAY UTAMA, dengan Petugas pajak sebagai berikut :
  - o ERIKSON P. SITUMORANG (Kasi PPh badan) selaku Supervisor ;
  - o AMRY (Koordinator pelaksana) selaku Ketua Tim Pemeriksa ;
  - o NURACHMAN MA'ARIF, selaku anggota tim pemeriksa ;
  - o HERI SUNANDAR selaku anggota tim pemeriksa ;

Yang menjadi objek pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak atas wajib pajak PT. NETWAY UTAMA tersebut adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh Pasal 25 (PPh Badan), PPh gaji

Hal. 3 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan (Pasal 21), PPh jasa (Pasal 23), dan PPh Pasal 4 ayat (2) jasa sewa gedung perkantoran untuk tahun pajak 2006 ;

- Bahwa hasil pemeriksaan pajak terhadap PT. Netway Utama sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak (LPP) terhadap PT. Netway Utama untuk tahun pajak 2006 dengan Nomor : LPP Lap-17 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007 tanggal 6 Maret 2007 yang ditandatangani oleh ABDUL GANI, selaku Kepala KPP Bandung Karees adalah sebagai berikut :
  1. Untuk hasil pemeriksaan PPh badan, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 2.714.473.726,00 (dua milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;
  2. Untuk hasil pemeriksaan PPh Pasal 21 (pajak gaji karyawan), terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 28.994.310,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;
  3. Untuk hasil pemeriksaan PPh Pasal 23 (pajak atas jasa) terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 10.475.655,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
  4. Untuk hasil pemeriksaan pajak Pasal 4 ayat (2) (pajak sewa kantor) terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 140.037.685,00 (seratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;
  5. Untuk hasil pemeriksaan PPN terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp2.499.649.447,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa setelah Surat Nomor : PHP-10 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 26 Februari 2007 ditandatangani oleh KPP Bandung Karees. NURACHMAN MA'ARIF menelepon Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA untuk memberitahukan perihal "Hasil pemeriksaan sudah selesai", terkait hal tersebut pada tanggal 27 Februari 2007, Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA datang menemui AMRY dan NURACHMAN MA'ARIF di ruang Seksi PPH Badan KPP Bandung Karees di kantor KPP Bandung Karees Jalan Ibrahim Adji No. 372 Bandung Jawa Barat, selanjutnya disampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tertuang pada lampiran surat tersebut dan disampaikan juga bahwa wajib pajak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis ke KPP Bandung Karees disertai dengan data, bukti, dokumen pendukung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah surat tersebut diterima, jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan, PT. Netway Utama tidak memberikan tanggapan, maka PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netway Utama dianggap telah menyetujui hasil penghitungan pemeriksa pajak tersebut ;

Pada tanggal 28 Februari 2007 atau 01 Maret 2007 setelah menerima lampiran Surat KPP Bandung Karees kepada Direktur PT. Netway Utama Nomor : PHP-10 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 26 Februari 2007, Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA datang ke ruang Seksi PPH Badan KPP Bandung Karees dan menyampaikan "setuju dengan hasil pemeriksaan tim pemeriksa pajak", selanjutnya oleh tim dibuatkan Surat Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA selaku Kuasa Wajib Pajak PT. Netway Utama. Adapun isi surat tersebut adalah "PT. Netway Utama menyetujui hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2006 oleh tim pemeriksa pajak" ;

- Bahwa sehubungan dengan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa tersebut Drs. ABDUL GANI selaku Kepala KPP Bandung Karees menandatangani dokumen berupa :

1. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Nomor : 00001 / 406 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 untuk hasil pemeriksaan PPh badan yang menyatakan bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp2.714.473.726,00 (dua milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00002 / 201 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan PPh Pasal 21 terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 28.994.310,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00002 / 203 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan PPh Pasal 23 terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 10.475.655,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00002 / 240 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan pajak Pasal 4 ayat (2) terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp140.037.685,00 (seratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan

Hal. 5 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 2.499.649.447,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa sebelum tanggal penerbitan SKPKB atau SKPLB, PT. Netway Utama, Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA datang ke KPP Bandung Karees, Jalan Ibrahim Adji No. 372, untuk mengambil berkas pajak PT. Netway Utama, setelah menerima PHP (Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA menemui NURACHMAN MA'ARIF di ruangan seksi PPh Badan, pada saat itu Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA menyampaikan bahwa jika diakumulasi pajak yang akan diterima PT. Netway Utama (Lebih Bayar PPh Badan) dengan pajak yang harus dibayar (pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2)) untuk pemeriksaan tahun 2006 hanya sebesar Rp 35.316.629,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah atau kelebihan pembayaran Rp 2.714.473.726,00 dikurangi kekurangan pembayaran Rp 2.679.157.108,00) ;
- Bahwa Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA meminta bantuan NURACHMAN MA'ARIF untuk membayar 3 SKPKB (pajak kurang bayar dari PPh Pasal 21 sebesar Rp 28.994.310,00 PPh Pasal 23 sebesar Rp10.475.655,00 dan pajak Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 140.037.685,00) total sebesar Rp 179.507.651,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) yang dananya dititipkan ke rekening NURACHMAN MA'ARIF nomor rekening 0700004319153 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman, sehingga PT. Netway Utama masih mengalami kekurangan pembayaran pajak PPN sebesar Rp2.499.649.447,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa sebelum tanggal 29 Maret 2007, Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA datang ke KPP Bandung Karees di Jalan Kiara Condong sekarang Ibrahim Adji No. 372 Bandung, dan bertemu dengan NURACHMAN MA'ARIF. Pada saat itu Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA menyampaikan bahwa PT. Netway Utama tidak punya uang untuk membayar pajak kurang bayar PPN sebesar Rp 2.499.649.447,00 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), pada saat itu NURACHMAN MA'ARIF menyarankan untuk

Hal. 6 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan permasalahan tersebut kepada Kepala Kantor KPP Bandung Karees Drs. ABDUL GANI ;

- Bahwa NURACHMAN MA'ARIF kemudian mengantar Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA menemui Drs. ABDUL GANI di ruang kerjanya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees dan menyampaikan bahwa PT. Netway Utama tidak memiliki uang untuk membayar pajak kurang bayar PPN sebesar Rp 2.499.649.447,00 dan meminta pembayaran pajak kurang bayar tersebut dikompensasikan langsung dari pajak lebih bayar PPh badan sebesar Rp 2.499.649.447,00 dan dijawab oleh Drs. ABDUL GANI "Yah nanti akan saya bicarakan dengan tim pemeriksa pajak" ;

Pada saat keluar dari ruangan Kepala Kantor KPP Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA kembali menemui NURACHMAN MA'ARIF dan menyampaikan hasil pembicaraan dengan Kepala Kantor Drs. ABDUL GANI. Pada saat itu NURACHMAN MA'ARIF menyampaikan "bagian kita berapa ?" yang menurut Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA adalah berapa hadiah yang bisa diberikan PT. Netway Utama kepada tim pemeriksa pajak jika diberikan keringanan untuk tidak membayarkan kurang bayar PPN dan langsung dikompensasi dengan nilai lebih bayar PPh badan ;

Beberapa hari setelah pertemuan tersebut atau sekitar pertengahan Maret 2007 Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA datang ke Bandung dan bertemu dengan NURACHMAN MA'ARIF dan pada saat itu NURACHMAN MA'ARIF menyampaikan kepada Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA "agar PT. Netway Utama membayarkan dulu setengah dari nilai SKPKB PPN Rp2.499.649.447,00 dan setengahnya lagi akan dikompensasi dari nilai pajak lebih bayar PPh badan dan setengahnya lagi agar diberikan untuk kami" ;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007, Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA telah membayarkan pajak kurang bayar PPN PT. Netway Utama tahun pajak 2006 sebesar Rp 1.250.000.000,00, yang merupakan sebagian dari total kurang bayar Pajak PPN yang harus dibayar oleh PT. Netway Utama sebesar Rp 2.499.649.447,00, sesuai SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk tahun pajak 2006 an. PT. Netway Utama No. 00005/207 / 06 / 424 / 07, tanggal 9 Maret 2007 ;

Pada tanggal 29 Maret 2007, PT. Netway Utama mengajukan Surat Nomor : 019 / III / 07, tanggal 29 Maret 2007, tentang permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selanjutnya permohonan tersebut

Hal. 7 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti oleh Seksi Penerimaan dan Keberatan yang melakukan koordinasi dengan Seksi Penagihan mengenai apakah masih ada hutang pajak dari wajib pajak tersebut. Setelah dilakukan koordinasi antara Seksi Penerimaan Keberatan dengan Seksi Penagihan diketahui bahwa terdapat pembayaran pajak PPN yang dilakukan PT. NETWAY UTAMA sebesar Rp.1.250.000.000,00, (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Netway Utama, tanggal 29 Maret 2009 untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) SKPKB Nomor : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07, tanggal 9 Maret 2007, sehingga kurang bayarnya PPN (Barang dan Jasa) menjadi Rp 1.249.649.447,00, sesuai Bukti Pemindahbukuan Depkeu Dirjen Pajak KPP Bandung Karees No. Pbk. 137 / IV / WPJ.09 / KP0409 / 2007, tanggal 2 April 2007 ;

Kemudian Seksi Penerimaan dan Keberatan KPP Bandung Karees mengajukan draft Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep.012 / LB / 71 / WPJ.09 / KP.04 / 2007 tanggal 2 April 2007 tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan kepada PT. NETWAY UTAMA sebesar Rp 1.464.824.279,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Hitungan tersebut diperoleh dari pengurangan SKPLB an. PT. Netway Utama Nomor : 00001 / 406 / 06 / 424 / 07, tanggal 9 Maret 2007, untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tahun pajak 2006 sebesar Rp 2.714.473.726,00 dikurangi kurang bayarnya PPN (Barang dan Jasa) sebesar Rp 1.249.649.447,00 seperti yang tertera pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep.012 / LB / 71 / WPJ.09 / KP.04 / 2007 tanggal 2 April 2007 tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan kepada PT. NETWAY UTAMA yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL GANI ;

- Bahwa pada tanggal 2 April 2007, Drs. ABDUL GANI menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep.012 / LB / 71 / WPJ.09 / KP.04 / 2007 tanggal 2 April 2007 tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan kepada PT. NETWAY UTAMA selanjutnya NURACHMAN MA'ARIF menginformasikan kepada Terdakwa TUMPAK J. PURBA via telepon bahwa surat SKPKPP dan SPMKP PT. Netway Utama sudah turun, selanjutnya Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA menerima surat tersebut dari Seksi Penkeb. KPP Bandung Karees dan pada tanggal 4 April 2007, PT. Netway Utama menerima restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) sebesar Rp 1.464.824.279,00

Hal. 8 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) di rekening Bank Mandiri Cabang Bandung nomor Ac. 130.000458.1800 ;

- Bahwa Terdakwa TUMPAK J. PURBA kemudian memberitahukan kepada RICKY SING BEDI (ALM) bahwa PT. Netway Utama mendapatkan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) sebesar Rp 1.464.824.279,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan RICKY SING BEDI (ALM) menyampaikan persetujuannya untuk memberikan sesuatu ucapan terima kasih kepada Team Pemeriksa Pajak. Terdakwa TUMPAK J. PURBA kemudian memerintahkan staf di bagian keuangan untuk mengeluarkan voucher "cash operasional" yakni pengeluaran untuk pemberian kepada tim pemeriksa pajak, kemudian voucher tersebut ditandatangani oleh Terdakwa TUMPAK J. PURBA dan selanjutnya voucher yang dilampirkan dengan cek diserahkan kepada RICKY SING BEDI (ALM) selaku Direktur Keuangan sekaligus sebagai Direktur Utama PT. Netway Utama untuk dimintakan persetujuan tandatangannya ;
- Bahwa Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA kemudian mendatangi Kepala Kantor KPP Bandung Karees Drs. ABDUL GANI dan menyerahkan sebuah amplop berisi 23 (dua puluh tiga) lembar Mandiri Traveller Cheque (MTC) @ senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994735 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  2. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994736 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  3. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994737 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  4. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994741 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  5. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994742 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  6. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994743 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  7. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994744 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  8. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994745 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  9. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994746 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  10. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994747 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  11. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994748 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  12. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994749 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  13. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994750 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  14. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994751 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  15. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994752 senilai Rp 25.000.000,00 ;

Hal. 9 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994753 senilai Rp 25.000.000,00 ;
17. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994754 senilai Rp 25.000.000,00 ;
18. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994755 senilai Rp 25.000.000,00 ;
19. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994756 senilai Rp 25.000.000,00 ;
20. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994757 senilai Rp 25.000.000,00 ;
21. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994758 senilai Rp 25.000.000,00 ;
22. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994759 senilai Rp 25.000.000,00 ;
23. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994760 senilai Rp 25.000.000,00 ;

- Bahwa oleh Drs. ABDUL GANI ke-23 (dua puluh tiga) MTC tersebut kemudian diberikan kepada AMRY selanjutnya AMRY memberitahukan kepada NURACHMAN MA'ARIF bahwa yang bersangkutan baru saja menerima satu amplop putih berisi Mandiri Traveller Cheque (MTC) dari Drs. ABDUL GANI yang merupakan titipan dari PT. Netway Utama yang disampaikan oleh Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA kepada Drs. ABDUL GANI, Kepala KPP Bandung Karees selanjutnya AMRY bersama NURACHMAN MA'ARIF menghadap Drs. ABDUL GANI di ruang kerjanya di Lt. 2 Gedung KPP Bandung Karees Jalan Kiara Condong No. 372 Bandung (sekarang bernama Jalan Ibrahim Adji Bandung), untuk menanyakan kepada Drs. ABDUL GANI, mengenai MTC yang diterimanya barusan mau diapakan, sambil memperlihatkan amplop yang berisi MTC, saat itu Drs. ABDUL GANI memberi persetujuan bahwa MTC yang baru diterimanya tersebut dapat dicairkan ;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian MTC yang diberikan oleh Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA kepada Drs. ABDUL GANI kemudian dicairkan oleh AMRY dengan menggunakan bantuan orang lain, yakni saksi DONI OKTAVIANTO, yang bekerja di Bank Danamon, dengan jumlah sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya dibagikan kepada :
  1. ABDUL GANI ROSYID menerima sebesar Rp 115.000.000,00 ;
  2. ERIKSON P. SITUMORANG menerima sebesar Rp 115.000.000,00 ;
  3. AMRY menerima sebesar Rp 115.000.000,00 ;
  4. NURACHMAN MA'ARIF menerima sebesar Rp 115.000.000,00 ;
  5. HERI SUNANDAR menerima sebesar Rp 115.000.000,00 ;
- Bahwa TUMPAK JOHNY PURBA bersedia memberikan sejumlah uang kepada Drs. ABDUL GANI dan Team Pemeriksa, karena Team Pemeriksa pada kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees yang melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. NETWAY UTAMA, tidak melakukan

Hal. 10 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan-tindakan pada saat pemeriksaan sehingga menguntungkan PT. NETWAY UTAMA yang antara lain sebagai berikut :

- ~ Tidak adanya denda keterlambatan PPN sebesar 2% perbulan karena kewajiban PPN untuk tahun pajak 2006 sudah dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00005/207/06/424/07 tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan PPN terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 2.499.649.447,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Dimana nilai tersebut hanya merupakan nilai faktur PPN (pokoknya saja) yang dikeluarkan PT. NETWAY UTAMA selama tahun 2006 yang seharusnya dilaporkan dan dilunasi setiap bulan ketika PT. NETWAY UTAMA menerbitkan faktur pajak atas nilai proyek yang ditagihkan ke customer dalam hal ini PLN (karena proyek yang dikerjakan PT. Netway Utama hanya ada di PLN Disjaya dan Dis Jatim), yang mana pelunasan terakhir atas faktur pajak PPN selama tahun 2006 (Januari s.d Desember 2006) adalah tanggal 15 Januari 2007 sebagaimana ketentuan batas pelaporan dan pembayaran laporan masa PPN Desember 2006 ;
- ~ Kewajiban membayar PPh Pasal 25 yang tidak ada karena pemeriksa menyetujui penyajian biaya marketing expenses dan biaya gaji yang cukup besar yang menimbulkan posisi tidak untung di tahun fiskal 2006 (PPh Pasal 25 nihil) sehingga kewajiban pajak PPh badan PT. NETWAY UTAMA nol dan timbul restitusi berdasarkan potongan PPh Pasal 23 terhadap invoice atau tagihan PT. NETWAY UTAMA kepada PLN Disjaya dan Dis Jatim yang berakibat adanya restitusi pajak sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang ditandatangani oleh Kepala KPP Bandung Karees Drs. ABDUL GANI Nomor : 00001 / 406 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 sebesar Rp 2.714.473.726,00 (dua milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;
- ~ Kewajiban PPh Pasal 23 atas biaya-biaya yang menjadi objek Pasal 23 yang diabaikan oleh Pemeriksa pajak KPP Bandung Karees sehingga hanya memberikan kewajiban pajak yang relatif kecil sebesar Rp10.475.655,00 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang ditandatangani oleh Kepala KPP Bandung Karees Drs. ABDUL GANI Nomor : 00002 / 203 / 06 / 424 / 07

Hal. 11 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan PPh Pasal 23 terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 10.475.655,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah). Seharusnya nilai kurang bayar PPh Pasal 23 jauh lebih besar dari nilai tersebut ;

- ~ Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) atas biaya sewa kantor yang seharusnya dibayarkan PT. NETWAY UTAMA setiap bulan, dalam laporan PPh masa (bulanan) telah diwujudkan dalam SKPKB Nomor : 00002 / 240 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan pajak Pasal 4 ayat (2) terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 140.037.685,00 (seratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dimana denda keterlambatan tidak dihitung ;
- ~ Kewajiban PPh Pasal 21 biaya penghasilan karyawan dan pihak lain sebesar 15% dari tunjangan kepada pegawai disetujui pemeriksa tanpa adanya kewajiban tambahan, hal itu diwujudkan dengan diterbitkannya SKPKB Nomor : 00002 / 201 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan PPh Pasal 21 terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 28.994.310,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TUMPAK JOHNI PURBA selaku Manager Keuangan (Finance Manager) PT. Netway Utama, bersama-sama dengan RICKY SING BEDHI (telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian penduduk WNI Nomor : 19 / 1.755 2 / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan) pada hari dan tanggal antara tanggal bulan Januari sampai dengan April 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di lantai 2 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees Jalan Kiara Condong / sekarang Jalan Ibrahim Adji No. 372 di Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 12 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yaitu kepada :

- ABDUL GANI ROSYID selaku kepala kantor pelayanan pajak tahun 2006 dan 2007 ;
- ERIKSON P. SITUMORANG (Kasi PPh badan) selaku Supervisor ;
- AMRY (Koordinator pelaksana) selaku Ketua Tim Pemeriksa ;
- NURACHMAN MA'ARIF, selaku anggota tim pemeriksa ;
- HERI SUNANDAR selaku anggota tim pemeriksa ;

Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees Jalan Kiara Condong / sekarang Jalan Ibrahim Adji No. 372 di Bandung (Terdakwa sebagai penerima suap dalam perkara yang sama dan telah diajukan dalam berkas perkara terpisah serta telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) ;

*Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2006, Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA yang merupakan salah satu wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees datang bersilaturahmi dan memperkenalkan diri sebagai Direktur Keuangan PT. Netway Utama kepada ABDUL GANI ROSYID selaku kepala kantor pelayanan pajak yang baru ;
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2007, PT. NETWAY UTAMA mengajukan SPT lebih bayar tahun pajak 2006 ke Kantor KPP Bandung Karees, sebagai tindak lanjut dari pengajuan tersebut, Drs. ABDUL GANI selaku Kepala KPP Bandung Karees menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dengan Surat Nomor : Pemb 11 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 6 Februari 2007, atas wajib pajak PT. NETWAY UTAMA, dengan Petugas pajak sebagai berikut :
  - o ERIKSON P. SITUMORANG (Kasi PPh badan) selaku Supervisor ;
  - o AMRY (Koordinator pelaksana) selaku Ketua Tim Pemeriksa ;
  - o NURACHMAN MA'ARIF, selaku anggota tim pemeriksa ;
  - o HERI SUNANDAR selaku anggota tim pemeriksa ;

Yang menjadi objek pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak atas wajib pajak PT. NETWAY UTAMA tersebut adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh Pasal 25 (PPh Badan), PPh gaji

Hal. 13 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



karyawan (Pasal 21), PPh jasa (Pasal 23), dan PPh Pasal 4 ayat (2) jasa sewa gedung perkantoran untuk tahun pajak 2006 ;

- Bahwa hasil pemeriksaan pajak terhadap PT. Netway Utama sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak (LPP) terhadap PT. Netway Utama untuk tahun pajak 2006 dengan Nomor : LPP Lap-17 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007 tanggal 6 Maret 2007 yang ditandatangani oleh ABDUL GANI, selaku Kepala KPP Bandung Karees adalah sebagai berikut :
  1. Untuk hasil pemeriksaan PPh badan, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 2.714.473.726,00 (dua milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;
  2. Untuk hasil pemeriksaan PPh Pasal 21 (pajak gaji karyawan), terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 28.994.310,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;
  3. Untuk hasil pemeriksaan PPh Pasal 23 (pajak atas jasa) terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 10.475.655,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
  4. Untuk hasil pemeriksaan pajak Pasal 4 ayat (2) (pajak sewa kantor) terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 140.037.685,00 (seratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;
  5. Untuk hasil pemeriksaan PPN terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp2.499.649.447,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa setelah Surat Nomor : PHP-10 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 26 Februari 2007 ditandatangani oleh KPP Bandung Karees. NURACHMAN MA'ARIF menelepon Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA untuk memberitahukan perihal "Hasil pemeriksaan sudah selesai", terkait hal tersebut pada tanggal 27 Februari 2007, Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA datang menemui AMRY dan NURACHMAN MA'ARIF di ruang Seksi PPH Badan KPP Bandung Karees di kantor KPP Bandung Karees Jalan Ibrahim Adji No. 372 Bandung Jawa Barat, selanjutnya disampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tertuang pada lampiran surat tersebut, dan disampaikan juga bahwa wajib pajak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis ke KPP Bandung Karees disertai dengan data, bukti, dokumen pendukung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah surat tersebut diterima, jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan, PT. Netway Utama tidak memberikan tanggapan, maka PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netway Utama dianggap telah menyetujui hasil penghitungan pemeriksa pajak tersebut ;

Pada tanggal 28 Februari 2007 atau 01 Maret 2007 setelah menerima lampiran Surat KPP Bandung Karees kepada Direktur PT. Netway Utama Nomor : PHP-10 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 26 Februari 2007, Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA datang ke ruang Seksi PPH Badan KPP Bandung Karees dan menyampaikan "setuju dengan hasil pemeriksaan tim pemeriksa pajak", selanjutnya oleh tim dibuatkan Surat Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA selaku Kuasa Wajib Pajak PT. Netway Utama. Adapun isi surat tersebut adalah "PT. Netway Utama menyetujui hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2006 oleh tim pemeriksa pajak" ;

- Bahwa sehubungan dengan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa tersebut Drs. ABDUL GANI selaku Kepala KPP Bandung Karees menandatangani dokumen berupa :

1. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Nomor : 00001 / 406 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 untuk hasil pemeriksaan PPh badan yang menyatakan bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp2.714.473.726,00 (dua milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00002 / 201 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan PPh Pasal 21 terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 28.994.310,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00002 / 203 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan PPh Pasal 23 terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 10.475.655,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00002 / 240 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan pajak Pasal 4 ayat (2) terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp140.037.685,00 (seratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan

Hal. 15 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 2.499.649.447,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa sebelum tanggal penerbitan SKPKB atau SKPLB, PT. Netway Utama, Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA datang ke KPP Bandung Karees, Jalan Ibrahim Adji No. 372, untuk mengambil berkas pajak PT. Netway Utama, setelah menerima PHP (Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA menemui NURACHMAN MA'ARIF di ruangan seksi PPh Badan, pada saat itu Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA menyampaikan bahwa jika diakumulasi pajak yang akan diterima PT. Netway Utama (Lebih Bayar PPh Badan) dengan pajak yang harus dibayar (pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2)) untuk pemeriksaan tahun 2006 hanya sebesar Rp 35.316.629,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah atau kelebihan pembayaran Rp 2.714.473.726,00 dikurangi kekurangan pembayaran Rp 2.679.157.108,00) ;
- Bahwa Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA meminta bantuan NURACHMAN MA'ARIF untuk membayar 3 SKPKB (pajak kurang bayar dari PPh Pasal 21 sebesar Rp 28.994.310,00 PPh Pasal 23 sebesar Rp10.475.655,00 dan pajak Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 140.037.685,00) total sebesar Rp 179.507.651,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) yang dananya dititipkan ke rekening NURACHMAN MA'ARIF nomor rekening 0700004319153 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman, sehingga PT. Netway Utama masih mengalami kekurangan pembayaran pajak PPN sebesar Rp2.499.649.447,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa sebelum tanggal 29 Maret 2007, Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA datang ke KPP Bandung Karees di Jalan Kiara Condong sekarang Ibrahim Adji No. 372 Bandung, dan bertemu dengan NURACHMAN MA'ARIF. Pada saat itu Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA menyampaikan bahwa PT. Netway Utama tidak punya uang untuk membayar pajak kurang bayar PPN sebesar Rp 2.499.649.447,00 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), pada saat itu NURACHMAN MA'ARIF menyarankan untuk

Hal. 16 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membicarakan permasalahan tersebut kepada Kepala Kantor KPP Bandung Karees Drs. ABDUL GANI ;

- Bahwa NURACHMAN MA'ARIF kemudian mengantar Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA menemui Drs. ABDUL GANI di ruang kerjanya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees dan menyampaikan bahwa PT. Netway Utama tidak memiliki uang untuk membayar pajak kurang bayar PPN sebesar Rp 2.499.649.447,00 dan meminta pembayaran pajak kurang bayar tersebut dikompensasikan langsung dari pajak lebih bayar PPh badan sebesar Rp 2.499.649.447,00 dan dijawab oleh Drs. ABDUL GANI "Yah nanti akan saya bicarakan dengan tim pemeriksa pajak" ;

Pada saat keluar dari ruangan Kepala Kantor KPP Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA kembali menemui NURACHMAN MA'ARIF dan menyampaikan hasil pembicaraan dengan Kepala Kantor Drs. ABDUL GANI. Pada saat itu NURACHMAN MA'ARIF menyampaikan "bagian kita berapa ?" yang menurut Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA adalah berapa hadiah yang bisa diberikan PT. Netway Utama kepada tim pemeriksa pajak jika diberikan keringanan untuk tidak membayarkan kurang bayar PPN dan langsung dikompensasi dengan nilai lebih bayar PPh badan ;

Beberapa hari setelah pertemuan tersebut atau sekitar pertengahan Maret 2007 Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA datang ke Bandung dan bertemu dengan NURACHMAN MA'ARIF dan pada saat itu NURACHMAN MA'ARIF menyampaikan kepada Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA "agar PT. Netway Utama membayarkan dulu setengah dari nilai SKPKB PPN Rp2.499.649.447,00 dan setengahnya lagi akan dikompensasi dari nilai pajak lebih bayar PPh badan dan setengahnya lagi agar diberikan untuk kami" ;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007, Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA telah membayarkan pajak kurang bayar PPN PT. Netway Utama tahun pajak 2006 sebesar Rp 1.250.000.000,00, yang merupakan sebagian dari total kurang bayar Pajak PPN yang harus dibayar oleh PT. Netway Utama sebesar Rp 2.499.649.447,00, sesuai SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk tahun pajak 2006 an. PT. Netway Utama No. 00005/207 / 06 / 424 / 07, tanggal 9 Maret 2007 ;

Pada tanggal 29 Maret 2007, PT. Netway Utama mengajukan Surat Nomor : 019 / III / 07, tanggal 29 Maret 2007, tentang permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selanjutnya permohonan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti oleh Seksi Penerimaan dan Keberatan yang melakukan koordinasi dengan Seksi Penagihan mengenai apakah masih ada hutang pajak dari wajib pajak tersebut. Setelah dilakukan koordinasi antara Seksi Penerimaan Keberatan dengan Seksi Penagihan diketahui bahwa terdapat pembayaran pajak PPN yang dilakukan PT. NETWAY UTAMA sebesar Rp.1.250.000.000,00, (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Netway Utama, tanggal 29 Maret 2009 untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) SKPKB Nomor : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07, tanggal 9 Maret 2007, sehingga kurang bayarnya PPN (Barang dan Jasa) menjadi Rp 1.249.649.447,00, sesuai Bukti Pemindahbukuan Depkeu Dirjen Pajak KPP Bandung Karees No. Pbk. 137 / IV / WPJ.09 / KP0409 / 2007, tanggal 2 April 2007 ;

Kemudian Seksi Penerimaan dan Keberatan KPP Bandung Karees mengajukan draft Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep.012 / LB / 71 / WPJ.09 / KP.04 / 2007 tanggal 2 April 2007 tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan kepada PT. NETWAY UTAMA sebesar Rp 1.464.824.279,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Hitungan tersebut diperoleh dari pengurangan SKPLB an. PT. Netway Utama Nomor : 00001 / 406 / 06 / 424 / 07, tanggal 9 Maret 2007, untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tahun pajak 2006 sebesar Rp 2.714.473.726,00 dikurangi kurang bayarnya PPN (Barang dan Jasa) sebesar Rp 1.249.649.447,00 seperti yang tertera pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep.012 / LB / 71 / WPJ.09 / KP.04 / 2007 tanggal 2 April 2007 tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan kepada PT. NETWAY UTAMA yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL GANI ;

- Bahwa pada tanggal 2 April 2007, Drs. ABDUL GANI menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep.012 / LB / 71 / WPJ.09 / KP.04 / 2007 tanggal 2 April 2007 tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan kepada PT. NETWAY UTAMA selanjutnya NURACHMAN MA'ARIF menginformasikan kepada Terdakwa TUMPAK J. PURBA via telepon bahwa surat SKPKPP dan SPMKP PT. Netway Utama sudah turun, selanjutnya Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA menerima surat tersebut dari Seksi Penkeb. KPP Bandung Karees dan pada tanggal 4 April 2007, PT. Netway Utama menerima restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) sebesar Rp 1.464.824.279,00

Hal. 18 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) di rekening Bank Mandiri Cabang Bandung nomor Ac. 130.000458.1800 ;

- Bahwa Terdakwa TUMPAK J. PURBA kemudian memberitahukan kepada RICKY SING BEDI (ALM) bahwa PT. Netway Utama mendapatkan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) sebesar Rp 1.464.824.279,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan RICKY SING BEDI (ALM) menyampaikan persetujuannya untuk memberikan sesuatu ucapan terima kasih kepada Team Pemeriksa Pajak. Terdakwa TUMPAK J. PURBA kemudian memerintahkan staf di bagian keuangan untuk mengeluarkan voucher "cash operasional" yakni pengeluaran untuk pemberian kepada tim pemeriksa pajak, kemudian voucher tersebut ditandatangani oleh Terdakwa TUMPAK J. PURBA dan selanjutnya voucher yang dilampirkan dengan cek diserahkan kepada RICKY SING BEDI (ALM) selaku Direktur Keuangan sekaligus sebagai Direktur Utama PT. Netway Utama untuk dimintakan persetujuan tandatangannya ;
- Bahwa Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA kemudian mendatangi Kepala Kantor KPP Bandung Karees Drs. ABDUL GANI dan menyerahkan sebuah amplop berisi 23 (dua puluh tiga) lembar Mandiri Traveller Cheque (MTC) @ senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994735 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  2. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994736 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  3. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994737 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  4. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994741 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  5. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994742 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  6. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994743 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  7. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994744 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  8. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994745 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  9. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994746 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  10. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994747 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  11. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994748 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  12. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994749 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  13. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994750 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  14. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994751 senilai Rp 25.000.000,00 ;
  15. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994752 senilai Rp 25.000.000,00 ;

Hal. 19 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994753 senilai Rp 25.000.000,00 ;
17. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994754 senilai Rp 25.000.000,00 ;
18. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994755 senilai Rp 25.000.000,00 ;
19. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994756 senilai Rp 25.000.000,00 ;
20. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994757 senilai Rp 25.000.000,00 ;
21. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994758 senilai Rp 25.000.000,00 ;
22. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994759 senilai Rp 25.000.000,00 ;
23. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994760 senilai Rp 25.000.000,00 ;

- Bahwa oleh Drs. ABDUL GANI ke-23 (dua puluh tiga) MTC tersebut kemudian diberikan kepada AMRY selanjutnya AMRY memberitahukan kepada NURACHMAN MA'ARIF bahwa yang bersangkutan baru saja menerima satu amplop putih berisi Mandiri Traveller Cheque (MTC) dari Drs. ABDUL GANI yang merupakan titipan dari PT. Netway Utama yang disampaikan oleh Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA kepada Drs. ABDUL GANI, Kepala KPP Bandung Karees selanjutnya AMRY bersama NURACHMAN MA'ARIF menghadap Drs. ABDUL GANI di ruang kerjanya di Lt. 2 Gedung KPP Bandung Karees Jalan Kiara Condong No. 372 Bandung (sekarang bernama Jalan Ibrahim Adji Bandung), untuk menanyakan kepada Drs. ABDUL GANI, mengenai MTC yang diterimanya barusan mau diapakan, sambil memperlihatkan amplop yang berisi MTC, saat itu Drs. ABDUL GANI memberi persetujuan bahwa MTC yang baru diterimanya tersebut dapat dicairkan ;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian MTC yang diberikan oleh Terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA kepada Drs. ABDUL GANI kemudian dicairkan oleh AMRY dengan menggunakan bantuan orang lain, yakni saksi DONI OKTAVIANTO, yang bekerja di Bank Danamon, dengan jumlah sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya dibagikan kepada :
  1. ABDUL GANI ROSYID menerima sebesar Rp 115.000.000,00 ;
  2. ERIKSON P. SITUMORANG menerima sebesar Rp 115.000.000,00 ;
  3. AMRY menerima sebesar Rp 115.000.000,00 ;
  4. NURACHMAN MA'ARIF menerima sebesar Rp 115.000.000,00 ;
  5. HERI SUNANDAR menerima sebesar Rp 115.000.000,00 ;
- Bahwa TUMPAK JOHNY PURBA bersedia memberikan sejumlah uang kepada Drs. ABDUL GANI dan Team Pemeriksa, karena Team Pemeriksa pada kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees yang melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. NETWAY UTAMA, tidak melaksanakan

Hal. 20 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya pada saat pemeriksaan sehingga menguntungkan PT. NETWAY UTAMA yang antara lain sebagai berikut :

- ~ Tidak adanya denda keterlambatan PPN sebesar 2% perbulan karena kewajiban PPN untuk tahun pajak 2006 sudah dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00005/207/06/424/07 tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan PPN terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 2.499.649.447,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Dimana nilai tersebut hanya merupakan nilai faktur PPN (pokoknya saja) yang dikeluarkan PT. NETWAY UTAMA selama tahun 2006 yang seharusnya dilaporkan dan dilunasi setiap bulan ketika PT. NETWAY UTAMA menerbitkan faktur pajak atas nilai proyek yang ditagihkan ke customer dalam hal ini PLN (karena proyek yang dikerjakan PT. Netway Utama hanya ada di PLN Disjaya dan Dis Jatim), yang mana pelunasan terakhir atas faktur pajak PPN selama tahun 2006 (Januari s.d Desember 2006) adalah tanggal 15 Januari 2007 sebagaimana ketentuan batas pelaporan dan pembayaran laporan masa PPN Desember 2006 ;
- ~ Kewajiban membayar PPh Pasal 25 yang tidak ada karena pemeriksa menyetujui penyajian biaya marketing expenses dan biaya gaji yang cukup besar yang menimbulkan posisi tidak untung di tahun fiskal 2006 (PPh Pasal 25 nihil) sehingga kewajiban pajak PPh badan PT. NETWAY UTAMA nol dan timbul restitusi berdasarkan potongan PPh Pasal 23 terhadap invoice atau tagihan PT. NETWAY UTAMA kepada PLN Disjaya dan Dis Jatim yang berakibat adanya restitusi pajak sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang ditandatangani oleh Kepala KPP Bandung Karees Drs. ABDUL GANI Nomor : 00001 / 406 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 sebesar Rp 2.714.473.726,00 (dua milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;
- ~ Kewajiban PPh Pasal 23 atas biaya-biaya yang menjadi objek Pasal 23 yang diabaikan oleh Pemeriksa pajak KPP Bandung Karees sehingga hanya memberikan kewajiban pajak yang relatif kecil sebesar Rp10.475.655,00 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang ditandatangani oleh Kepala KPP Bandung Karees Drs. ABDUL GANI Nomor : 00002 / 203 / 06 / 424 / 07

Hal. 21 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan PPh Pasal 23 terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 10.475.655,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah). Seharusnya nilai kurang bayar PPh Pasal 23 jauh lebih besar dari nilai tersebut ;

- ~ Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) atas biaya sewa kantor yang seharusnya dibayarkan PT. NETWAY UTAMA setiap bulan, dalam laporan PPh masa (bulanan) telah diwujudkan dalam SKPKB Nomor : 00002 / 240 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan pajak Pasal 4 ayat (2) terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 140.037.685,00 (seratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dimana denda keterlambatan tidak dihitung ;
- ~ Kewajiban PPh Pasal 21 biaya penghasilan karyawan dan pihak lain sebesar 15% dari tunjangan kepada pegawai disetujui pemeriksa tanpa adanya kewajiban tambahan, hal itu diwujudkan dengan diterbitkannya SKPKB Nomor : 00002 / 201 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan PPh Pasal 21 terdapat nilai kurang bayar sebesar Rp 28.994.310,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 24 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUMPAK JOHNI PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP sebagaimana surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TUMPAK JOHNI PURBA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 22 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Barang bukti yang disita dalam perkara ini sesuai surat perintah penyitaan Nomor : SP. Sita / 53 / V / 2013 / Tipikor tanggal 14 Mei 2013 adalah sebagai berikut :

Barang Bukti yang disita dari IRWAN EKA PUTRA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Juni 2013, dan Penetapan Sita Nomor : 1369 / Pen.Per.Sit / 2013 / PN.Jkt-Sel, tanggal 11 Juni 2013 :

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.012/LB/71/WJB.09/KP.04/2007, tanggal 2 April 2007 tentang Pengembalian Kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan kepada PT. Netway Utama ;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Perincian SSP dan jawaban konfirmasi nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 untuk jenis Pajak PPN sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak, Nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP 01. 548.468.6-424.000 untuk jenis Pajak PPN sejumlah Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00001 / 406 / 06 / 424 / 07, tanggal 9 Maret 2007 an. PT. Netway Utama sebesar Rp2.714.473.726,00 ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07, tanggal 9 Maret 2007 an. PT. Netway Utama, dengan nilai kurang bayar sebesar Rp 2.499.649.447,00 ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pemindahbukuan No. Pbk 137 / IV / WPJ 09 / KP 0409 / 2007, tanggal 2 April 2007 dari PT. Netway Utama dari jenis Pajak PPH kepada PT. Netway Utama untuk jenis Pajak PPN sebesar Rp 1.249.649.447,00 yang ditandatangani oleh Drs. ABDULGANI ;

Hal. 23 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang disita dari Drs. ABDUL GANI ROSYID sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Juli 2013, Penetapan Sita Nomor : 1751 / Pen.Per.Sit / 2013 / PN.Jkt-Sel, tanggal 23 Juli 2013 ;

Barang Bukti yang disita dari Drs. ABDUL GANI ROSYID sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Juli 2013, Penetapan Sita Nomor : 1751 / Pen.Per.Sit / 2013 / PN.Jkt-Sel, tanggal 23 Juli 2013 :

7. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Petikan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor : DJA / UP.1-11-4 / 2 / 79 tanggal 28 Februari 1979 tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. ABDUL GANI ;
8. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 314 / KMK.01 / UP.11 / 2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, serta 3 (tiga) lembar lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 314 / KMK.01 / UP.11 / 2006 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, atas nama Drs. ABDUL GANI, NIP : 060049809 ;

Barang Bukti yang disita dari NURACHMAN MA'ARIF sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Juli 2013, Penetapan Sita Nomor : 1751 / Pen.Per.Sit / 2013 / PN.Jkt-Sel, tanggal 23 Juli 2013 ;

Barang Bukti yang disita dari NURACHMAN MA'ARIF sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Juli 2013, Penetapan Sita Nomor : 46 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg, tanggal 22 Juli 2013, sebagai berikut :

9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM – 1571 / SJ.2.2 / UP.1 / 1999, tanggal 27 September 1999 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
10. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir beserta lampiran dokumen berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-939 / PJ-12 / UP-14 / 2000, tanggal 31 Agustus 2000 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NURACHMAN MA'ARIF, NIP : 060096562 ;

Hal. 24 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Surat Tanda Penitipan Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 September 2010 di sita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, yang di serahkan oleh sdr. NURACHMAN MA'ARIF kepada sdr. WIDIYANTO selaku Penyelidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. IGUH SIPURBA Jabatan Penyelidik pada KPK dan sdr. OVAN HERU ABIATMOKO Jabatan Staf Direktorat Penyelidikan, serta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 21 September 2010 dengan Nomor Rekening : 0378 010000168 306 A.n. Komisi Pemberantasan Korupsi Cabang Rasuna Said sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
12. 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang tunai sebesar Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) tanggal 9 Juli 2010 disita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, diserahkan oleh sdr. NURACHMAN MA'ARIF kepada sdr. EKO PRASETYO selaku Penyidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. LELY ZAKIAH GUNSAR Jabatan Fungsional KPK dan sdr. IVAN YUDHISTIRA Jabatan Fungsional KPK ;

Barang Bukti yang disita dari NURACHMAN MA'ARIF sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2013, Penetapan Sita Nomor : 1849 / Pen.Per.Sit / 2013 / PN.Jkt-Sel, tanggal 22 Agustus 2013, sebagai berikut :

13. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa keputusan Direktur Jenderal Pajak No. : KEP-035 / WPJ.09 /2005, tanggal 14 April 2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak a.n. NURACHMAN MA'ARIF NIP. 060096562, unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees ;

Barang Bukti yang disita dari AMRY sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Juli 2013, Penetapan Sita Nomor : 1751 / Pen.Per.Sit / 2013 / PN.Jkt-Sel, tanggal 23 Juli 2013, yaitu :

Hal. 25 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang disita dari AMRY sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Juli 2013, dan Penetapan Sita Nomor : 46 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg, tanggal 22 Juli 2013, sebagai berikut :

14. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-291 / PJ.1 / UP.53 / 2006, tanggal 6 November 2006 tentang Pengangkatan dan Pemindahan para Koordinator Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat II, serta 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-291 / PJ.1 / UP.53 / 2006 tentang Pemindahan para Koordinator Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat II, atas nama AMRY, SE, NIP : 060079175 ;
15. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-136 / PJ-12 / UP-14 / 1992, tanggal 28 April 1992 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AMRY, SE, NIP : 060079175 ;
16. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa Surat Tanda Penitipan Uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1 Kuningan Jakarta Selatan, yang diserahkan oleh sdr. AMRY kepada sdr. WIDIYANTO selaku Penyelidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. FAJAR KURNIAWAN Jabatan Penyelidik pada KPK dan sdr. OVAN HERU ABIATMOKO Jabatan Staf Direktorat Penyelidikan, pada tanggal 6 September 2010, serta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 6 September 2010 dengan Nomor Rekening : 0378 010000168 306 A.n. Komisi Pemberantasan Korupsi Cabang Rasuna Said sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
17. 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang tunai sebesar Rp 163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Juli 2010 disita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, diserahkan oleh sdr. AMRY kepada sdr. EKO PRASETYO selaku Penyidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. LELY ZAKIAH GUNSAR Jabatan Fungsional KPK dan sdr. IVAN YUDHISTIRA Jabatan Fungsional KPK ;

Hal. 26 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang tunai sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 9 Juli 2010 di sita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, diserahkan oleh sdr. AMRY kepada sdr. EKO PRASETYO selaku Penyidik pada KPK dan disaksikan oleh sdri. LELY ZAKIAH GUNSAR Jabatan Fungsional KPK dan sdr. IVAN YUDHISTIRA Jabatan Fungsional KPK ;

Barang Bukti yang disita dari ERIKSON P. SITUMORANG sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Juli 2013, dan Penetapan Sita Nomor : 46 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg, tanggal 22 Juli 2013, berupa :

19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-129 / SJ.2 / UP.2 / 1998, tanggal 6 April 1998 tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ERIKSON PARNINGOTAN SITUMORANG, SE., Sk NIP : 060091752 ;

20. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-108 / PJ. / UP.53 / 2004, tanggal 8 Juli 2004 tentang Mutasi dan Pengukuhan Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, serta 3 (tiga) lembar lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-108/PJ./UP.53/2004 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, atas nama ERIKSON PARNINGOTAN SITUMORANG SE, NIP : 060091752 ;

Barang Bukti yang disita dari HERI SUNANDAR sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Juli 2013, dan Penetapan Sita Nomor : 1849 / Pen.Per.Sit / 2013 / PN.Jkt-Sel, tanggal 22 Agustus 2013 berupa :

21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Petikan Keputusan Direktur Jenderal Nomor : KEP-1992 / PJ.12 / UP.14 / 1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. HERI SUNANDAR NIP. 06008700;

Hal. 27 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang disita dari H. ANAK AGUNG GEDE RAI, SH., MM., sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juli 2013 dan Penetapan Sita Nomor : 51 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg, tanggal 19 Agustus 2013, berupa :

22. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00002 / 203 / 06 / 424 / 07 masa / Tahun pajak : Januari s.d Desember 2006 tanggal penerbitan 9 Maret 2007 tanggal Jatuh tempo 8 April 2007 a.n. PT. Netway Utama no. NPWP. 015484686-424.000 sebesar Rp 10.475.655,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, NIP 060049809 ;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Nomor : 00002 / 240 / 06 / 424 / 07 masa / Tahun pajak : Januari s.d Desember 2006 tanggal penerbitan 9 Maret 2007 tanggal jatuh tempo 8 April 2007 a.n. PT. Netway Utama No. NPWP. 015484686-424.000 sebesar Rp140.037.685,00 (seratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, NIP 060049809 ;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00002 / 201 / 06 / 424 / 07 masa / Tahun pajak : 2006 tanggal penerbitan 9 Maret 2007 tanggal jatuh tempo 8 April 2007 a.n. PT. Netway Utama No. NPWP. 015484686-424.000 sebesar Rp 28.994.310,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang di tandatangi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, NIP : 060049809 ;
25. 2 (dua) lembar asli print out SI DJP / Aplikasi Portal Tabelaris MPN tanggal 29 Juli 2013 tentang detil pembayaran pajak a.n. PT. Netway Utama tahun pajak 2006, tahun bayar 2007 ;
26. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S.00770 / WPJ.09 / KP.0408 / 20, tanggal 29 Maret 2007 dari wajib pajak PT. Netway Utama untuk pembayaran pajak SKPKB PPn Nomor :

Hal. 28 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00005 / 207 / 06 / 424 / 07 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

27. 5 (lima) lembar asli dokumen Uraian Penelitian Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 Pengurangan atau Penghapusan Sangksi Administrasi atas SKPKB PPN Masa Januari – Desember 2006 Nomor : Up-162 / WPJ.09 / BD.06 / 2007, tanggal 8 Oktober 2007, Nomor Kep. Keberatan : KEP. 162 / WPJ.09 / BD.06 / 2007, tanggal 8 Oktober 2007 ;

28. 14 (empat belas) lembar asli print out SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan formulir 1771 tahun pajak 2006 atas nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 dengan nilai lebih bayar Rp 35.975.406,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima empat ratus enam rupiah) ;

29. 4 (empat) lembar asli print out dari Sistem Informasi Dirjen Pajak nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 tentang Histori Permohonan Restitusi dengan kelebihan pembayaran sejumlah Rp 1.464.824.279,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

30. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-162 / WPJ.09 / BD.06 / 2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan sangksi administrasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN dengan nama wajib pajak PT. Netway Utama, tanggal 8 Oktober 2007 ;

31. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Serah Terima Berkas wajib Pajak KPP Madya Bandung Nomor : BA-11 / WPJ.09 / KP.1103 / 2007, tanggal 26 Maret 2007 nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 alamat Jl. Kancra No. 5 Bandung Jawa Barat dari yang menyerahkan Berkas T. SUJOSO, Nip. 060062210 mengetahui Kepala KPP Bandung Karees ABDUL GANI Nip. 060049809 kepada yang menerima berkas DEVRIZAL Nip. 060091792 dan mengetahui Kepala KPP Madya Bandung ANGGRAH SURYO Nip. 060080792, disertai 2 (dua) lembar daftar isi berkas dan 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Master File Wajib Pajak dengan nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-441.000 ;

Hal. 29 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas Nomor : ND-250 / PJ.034 / 2010, tanggal 9 Februari 2010 perihal Pemberitahuan Pengumuman Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT. Netway Utama (dalam PKPU);
33. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas Nomor : ND-53 / WPJ.09 / KP.1109 / 2007, tanggal 20 Juli 2007 perihal Pelunasan Utang Pajak ;
34. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas Nomor : ND-52 / WPJ.09 / KP.1109 / 2007, tanggal 20 Juli 2007 perihal Konfirmasi Utang Pajak ;
35. 2 (dua) lembar Asli Surat Perihal Permohonan penghapusan data hutang pajak No. : 007/FIN/NU/VII/07, tanggal 5 Juli 2007 kepada Kepala KPP Madya Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 781 Bandung 40116 Up. Ka Sie Penagihan Wajib Pajak PT. Netway Utama No. NPWP : 01.548.468.6-441.000, yang ditandatangani oleh RICKY S. BEDI Direktur Utama PT. Netway Utama ;
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak NPWP : 01-548-4686-441-000 PT. Netway Utama untuk pembayaran STP No. : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 tertanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp406.491,00,00 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh wajib Pajak ANDRIANSYAH dari PT. Netway Utama tanggal 29 Juni 2007 disertai 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 015484686-441-000 atas nama PT. Netway Utama No. Ketetapan : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 tahun Pajak 2002 sejumlah Rp. 406.491,00 NTPN : 0506120515000009 NTB : 070703971100 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh NANANG JARKASIH ;
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak NPWP : 01-548-4686-441-000 PT. Netway Utama untuk pembayaran STP No. : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 jo. SPK 578 / WPJ.09 / KP1104 / 2005 tanggal 15 April 2005 sebesar Rp 406.491,00,00 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh wajib Pajak ANDRIANSYAH dari PT. Netway Utama tanggal 29 Juni 2007 disertai 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 015484686-441-000 atas nama PT. Netway Utama No. Ketetapan : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 tahun Pajak 2002 sejumlah Rp 406.491,00 NTPN :

Hal. 30 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1112000901050012 NTB : 070703970270 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh NANANG JARKASIH ;

38. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sisa Tagihan Pajak atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000, KLU : Perdagangan besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, total sebesar Rp 2.472.911.381,00 tanggal 29 Mei 2007 ditandatangani oleh DEDI SUPRIADI (Kepala Seksi Penagihan) ;
39. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sisa Tagihan Pajak atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000, KLU : Perdagangan besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak sebesar Rp 812.982,00 tanggal 4 Desember 2007 ;
40. 1 (satu) lembar Asli Daftar Sisa Tagihan Pajak atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000, KLU : Perdagangan besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak sebesar Rp 19.131.007,00 tanggal 7 Agustus 2007 ditandatangani oleh Dedi Supriadi (Kepala Seksi Penagihan) ;
41. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Seksi Penagihan Kantor Pajak Madya Bandung kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Bandung Nomor : S-111 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 7 Agustus 2007 Perihal Daftar Tunggakan Pajak atas wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 ditandatangani oleh DEDI SUPRIADI NIP. 060087165 (Kepala Seksi Penagihan) ;
42. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor : ST-00036 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 30 April 2007 atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 sebesar Rp 2.499.649.447,00 ditandatangani oleh ANGGRAH SURYO (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) ;
43. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor : ST-00085 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 13 Juni 2007 atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 sebesar Rp 406.491,00 ditandatangani oleh ANGGRAH SURYO (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) ;
44. 1 (satu) lembar Asli Surat Paksa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor : SP-00014 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 14 Juni 2007 atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-

Hal. 31 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441-000 sebesar Rp 2.472.098.399,00 ditanda tangani oleh ANGGRAH SURYO (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) ;

45. 1 (satu) lembar Asli Print Out Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak, transaksi Pembayaran (belum dan sudah rekonsiliasi) PT. Netway Utama antara bulan Juni dan Juli tahun 2007 ;

46. 1 (satu) lembar Asli Print Out dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak berupa profil utama badan nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 ;

47. 1 (satu) paket dokumen elektronik berupa hasil image komputer server IBM X-Series 226 S/N : 99NRK85 milik KPP Bandung Karees pada ruang server lantai 1 yang dieksport ke dalam HDD External merek WD My PASSPORT S/N : WXC1EC278409 ;

48. 1 (satu) paket dokumen elektronik berupa hasil image Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dari komputer DELL OPTIPLEX 755 SN : C499S1S milik KPP Bandung Karees pada ruang Kepala Seksi Penagihan a.n. Rachmad Prihantoyo yang dieksport ke dalam HDD External merek WD My PASSPORT S/N : WXC1EC278409 ;

49. 1 (satu) paket dokumen elektronik berupa hasil web analisis *screenshot* pada Sistem Informasi Ditjen Pajak (SIDJP) a.n. Wajib Pajak PT. Netway Utama dari ruang PDI KPP Bandung Karees yang dieksport ke dalam HDD External merek WD My PASSPORT S/N : WXC1EC278409 ;

Barang Bukti yang disita dari HERI SUNANDAR sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Agustus 2013, Penetapan Sita Nomor : 1915 / Pen.Per.Sit / 2013 / PN.Jkt-Sel, tanggal 30 Agustus 2013, berupa :

50. 2 (dua) lembar Asli dokumen berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil a.n. HERI SUNANDAR, S.E, NIP. 060087600, Pangkat, golongan ruang : Penata Muda (III/a), Jabatan: Pelaksana, Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, yang ditandatangani oleh ERIKSON P. SITUMORANG, S.E.,Ak. M.M, NIP. 060091752 (selaku Pejabat Penilai) tanggal 19 Desember 2006 dan diterima tanggal 21 Desember 2006 oleh Drs. ABDUL GANI, M.Si, NIP. 060049809 (selaku Atasan Pejabat Yang Menilai) ;

Barang Bukti yang disita dari TUMPAK JOHNI PURBA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 19 September 2013, Penetapan Sita Nomor :

Hal. 32 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2127 / Pen.Per.Sit / 2013 / PN.Jkt-Sel, tanggal 26 September 2013,  
berupa :

51. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor : Pemb – 11 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 6 Februari 2007 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2006 yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees sdr. ABDUL GANI NIP. 060049809 ;

52. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa 1 (satu) lembar surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor : PHP – 10/WPJ.09/KP.0405/2007, tanggal 26 Februari 2007 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees sdr. ABDUL GANI NIP. 060049809, 1 (satu) lembar dokumen berupa Pos-pos yang dikoreksi dan penjelasannya tanggal 26 Februari 2007 yang di tandatangani oleh AMRY NIP. 060079175 (Ketua Tim), HERI SUNANDAR NIP. 060087600 dan NURACHMAN MA'ARIF NIP. 060096562 (Anggota Tim), ERIKSON P. SITUMORANG NIP. 060091752 (Supervisor) dan disetujui ABDUL GANI NIP. 06004809 (Kepala Kantor) dan 1 (satu) lembar dokumen berupa lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP- 10 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 26 Februari 2007, dengan Nama Wajib Pajak : PT. Netway Utama, NPWP : 01.548.468.6-424.000 ;

53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor : S– 29 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 9 Februari 2007 perihal Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang ditandatangani oleh Ketua Tim berikut lampiran 1 (satu) lembar Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Wajib Meminjamkan dalam Rangka Pemeriksaan dengan Nama Wajib Pajak : PT. Netway Utama, NPWP : 01.548.468.6-424.000 dengan alamat Jl. Kanera No. 5 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa sdr. AMRY, SE NIP. 060079175 ;

B. Barang Bukti lainnya telah disita dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyerahan hadiah atau sesuatu kepada Pemeriksa Pajak pada KPP Bandung Karees terkait dengan pemeriksaan pajak tahun pajak 2006 yang dilakukan terhadap PT. Netway Utama pada

Hal. 33 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 dengan Tersangka TUMPAK JOHNY PURBA sesuai Surat perintah penyitaan Nomor : SP. Sita / 54 / V / 2013 / Tipikor tanggal 14 Mei 2013, berupa :

Barang Bukti yang disita dari AGUS YANUARSA Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2013, Penetapan Sita Nomor : 1867 / Pen.Per.Sit / 2013 / PN.Jkt-Sel, tanggal 27 Agustus 2013 adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. DONNY OCTAVIANTO, SE, NIK. 1050222410743003, Alamat : Margahayu Raya Barat T-2 No. 36 RT. 010 / 008 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta Bandung Jawa Barat, berlaku s/d 24 Oktober 2009, dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994735 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. DONNY OCTAVIANTO, SE, NIK. 1050222410743003, Alamat : Margahayu Raya Barat T-2 No. 36 RT. 010 / 008 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta Bandung Jawa Barat, Berlaku s/d 24 Oktober 2009, dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994737 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994741 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994742 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994743 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994744 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994745 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994746 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994747 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 34 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994748 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994749 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994750 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994751 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994752 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994753 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994754 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994755 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994756 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994757 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994758 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994759 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994760 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994736 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Balangko Bank Mandiri No. seri 210.161.01 tanggal 3 April 2007, Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. NOFVAIZAL SURYAMIHARJA, NIK : 105022611803004, Alamat : Jl. Galaksi VI No. 89 RT. 007 / 028, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta Bandung, Jawa Barat, berlaku s/d 28 November 2007 ;
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994720 senilai

Hal. 35 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994730 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994731 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994727 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994712 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994713 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994714 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994715 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994711 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994723 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994722 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994721 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994716 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994717 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994718 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994719 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994728 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994729 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994725 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan

Hal. 36 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994724 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994726 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Cislak tanggal 04-04-2007, a.n. FIFI DEWIYANI Nomor Telp. 8471995 dengan Nomor Rekening : 129 0005250721 sebesar Rp 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) ;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Cislak tanggal 04-04-2007, a.n. DANIEL MARSHALL No. Telp. 8471995 dengan Nomor Rekening : 129 0005665126 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SUPRAPTO, NIK. 09.5403.010273.0420, Alamat : Jl. Perindustrian RT.002 / 006 Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berlaku s/d 1 Februari 2011, Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994740 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travel Cheque (MTC) Nomor FA 994739 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travel Cheque (MTC) Nomor FA 994738 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994733 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994732 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994734 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. TUMPAK JOHNY PURBA, NIP : 09.5408.080282.0319, Alamat : Cawang III RT. 002 / 006 Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur berlaku s/d 08 Februari 2011 ;
20. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 0700004319146 a.n. Netway Utama periode 1 Januari 2007 s/d 5 Mei 2010 ;

Hal. 37 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1300004581800 a.n. Netway Utama periode 1 Januari 2007 s/d 5 Mei 2010 ;

22. 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 0700004319153 a.n. Netway Utama periode 1 Januari 2007 s/d 5 Mei 2010 ;

Barang Bukti yang disita dari AGUS YANUARSA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Agustus 2013, Penetapan Sita Nomor : 1915 / Pen.Per.Sit / 2013 / PN.Jkt-Sel, tanggal 30 Agustus 2013 sebagai berikut :

23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir yang berisi : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RAHMANITA, NIK. 1050047009740001 berlaku s/d 30 September 2011, Formulir penjualan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994711 s.d FA 994760 senilai total Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan cek No. DO 084484 tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi surat pernyataan atas nama RAHMANITA tanggal 03 April 2007 ;

Barang Bukti yang disita dari TUMPAK JOHNI PURBA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Agustus 2013, Penetapan Sita Nomor : 1915 / Pen.Per.Sit / 2013 / PN.Jkt-Sel, tanggal 30 Agustus 2013 adalah sebagai berikut :

25. 12 (dua belas) lembar print out asli rekening koran Bank Mandiri Cabang Grand Cibubur Nomor rekening : 1290004962847 atas nama TUMPAK JOHNY PURBA periode 1 Januari 2006 s.d 31 Desember 2007 ;

Barang Bukti yang disita dari M. YUDHA OKTARIZA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Agustus 2013, Penetapan Sita Nomor : 1915 / Pen.Per.Sit / 2013 / PN.Jkt-Sel, tanggal 30 Agustus 2013 sebagai berikut :

26. 25 (dua puluh lima) lembar Asli dokumen berupa Laporan Hasil Investigasi Kasus Penerimaan Uang (Gratifikasi) dari Wajib Pajak PT. Netway Utama oleh Tim Pemeriksa seksi PPh Badan KPP Bandung Karees, Nomor : LAP – 2 / PJ.112 / 2013, tanggal 21 Januari 2013.

Hal. 38 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditandatangani oleh BAMBANG TRI MULJANTO, NIP. 195605271977121001 (selaku Direktur KITSDA), RIDWAN, NIP. 196503131987031001 (selaku Investigasi Internal) dan WAHYU SETYJONO, NIP. 19710412199201101, NURZAMAN, NIP. 197702082002121001, M. YUDHA OKTARIZA, NIP. 198210302003121002, CHERMAWANSYAH, NIP. 1985091320041210001 (selaku Tim Investigasi) ;

27. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Permintaan Berkas / Dokumen kepada Kepala KPP Pratama Bandung Karees ;

28. 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Nomor : S-185 / WPJ.09 / KP.1103 / 2012, Perihal : Jawaban Permintaan Berkas / Dokumen, tanggal 11 September 2012. Beserta lampiran dokumen Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak KPP Madya Bandung Nomor : BA-11 / WPJ.09 / KP.1103 / 2007, tanggal 26 Maret 2007 ;

29. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Permintaan Berkas / Dokumen kepada Kepala KPP Madya Bandung ;

30. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Nomor : S-23 / WPJ.09 / KP.0405 / 2012, Perihal : Jawaban Atas Permintaan Dokumen Berkas / Dokumen, tanggal 11 September 2012. Beserta 4 (empat) lembar lampirannya ;

Barang Bukti yang disita dari TUMPAK JOHNI PURBA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Agustus 2013, Penetapan Sita Nomor : 2126 / Pen.Per.Sit / 2013 / PN.Jkt-Sel, tanggal 26 September 2013 sebagai berikut :

31. 4 (empat) lembar asli print out rekening koran Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Depok Cisalak a.n. FIFI DEWIYANI dengan Nomor Rekening : 1290005250721 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 ;

32. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran Bank BNI Cabang Bekasi a.n. FIFI DEWIYANI dengan Nomor Rekening : 0029391682 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 ;

Barang Bukti yang disita dari RONAL DJAJA IBRAHIM sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 September 2013, Penetapan Sita Nomor :

Hal. 39 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2126 / Pen.Per.Sit / 2013 / PN.Jkt-Sel, tanggal 26 September 2013  
sebagai berikut :

33. 5 (lima) eksemplar dokumen fotocopy legalisir dan bermaterai yang  
terdiri dari :

- a. 6 (enam) lembar Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Netway Utama, tanggal 7 Oktober 2005 Nomor 23 yang dikeluarkan oleh Notaris IMAS FATIMAH, S.H. ;
- b. 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Netway Utama, tanggal 5 Januari 2013, Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Notaris ACHMAD ABID, SH. ;
- c. 5 (lima) lembar Akta Jual Beli Saham PT. Netway Utama, tanggal 7 Mei 2008, Nomor 3 yang dikeluarkan oleh Notaris ACHMAD ABID, SH. ;
- d. 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Netway Utama, tanggal 7 Mei 2008, Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ACHMAD ABID, SH. ;
- e. 12 (dua belas) lembar Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Netway Utama, tanggal 12 Desember 2008 Nomor 2 yang dikeluarkan oleh Notaris FRISDA ROSANTJE, SH. ;

**Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti :**

**Terlampir dalam berkas perkara :**

5. Menetapkan agar Terdakwa TUMPAK JOHNI PURBA supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 41 / Pid. Sus / TPK / 2014 / PN.BDG., tanggal 15 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUMPAK JOHNI PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa TUMPAK JOHNI PURBA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 40 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa :

**A. Barang bukti yang disita dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita / 53 / V / 2013 / Tipikor tanggal 14 Mei 2013 adalah sebagai berikut :**

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.012/LB/71/WJB.09/KP.04/2007, tanggal 2 April 2007 tentang Pengembalian Kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan kepada PT. Netway Utama ;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Perincian SSP dan jawaban konfirmasi nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 untuk jenis Pajak PPN sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak, Nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP 01. 548.468.6-424.000 untuk jenis Pajak PPN sejumlah Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00001 / 406 / 06 / 424 / 07, tanggal 9 Maret 2007 an. PT. Netway Utama sebesar Rp2.714.473.726,00 ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07, tanggal 9 Maret 2007 an. PT. Netway Utama, dengan nilai kurang bayar sebesar Rp 2.499.649.447,00 ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pemindahbukuan No. Pbk 137 / IV / WPJ 09 / KP 0409 / 2007, tanggal 2 April 2007 dari PT. Netway Utama dari jenis Pajak PPH kepada PT. Netway Utama untuk jenis Pajak PPN sebesar Rp 1.249.649.447,00 yang ditandatangani oleh Drs. ABDULGANI ;
7. **Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Drs. ABDULGANI ROSYID ;**

Hal. 41 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Petikan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor : DJA / UP.1-11-4 / 2 / 79 tanggal 28 Februari 1979 tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. ABDUL GANI ;
9. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 314 / KMK.01 / UP.11 / 2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, serta 3 (tiga) lembar lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 314 / KMK.01 / UP.11 / 2006 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, atas nama Drs. ABDUL GANI, NIP : 060049809 ;
- 10. Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi NURACHMAN MA'ARIF ;**
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM – 1571 / SJ.2.2 / UP.1 / 1999, tanggal 27 September 1999 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
12. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir beserta lampiran dokumen berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-939 / PJ-12 / UP-14 / 2000, tanggal 31 Agustus 2000 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NURACHMAN MA'ARIF, NIP : 060096562 ;
13. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Surat Tanda Penitipan Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 September 2010 di sita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, yang di serahkan oleh sdr. NURACHMAN MA'ARIF kepada sdr. WIDIYANTO selaku Penyelidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. IGUH SIPURBA Jabatan Penyelidik pada KPK dan sdr. OVAN HERU ABIATMOKO Jabatan Staf Direktorat Penyelidikan, serta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 21 September 2010 dengan Nomor Rekening : 0378 010000168 306 A.n. Komisi Pemberantasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Cabang Rasuna Said sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

14. 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang tunai sebesar Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) tanggal 9 Juli 2010 disita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, diserahkan oleh sdr. NURACHMAN MA'ARIF kepada sdr. EKO PRASETYO selaku Penyidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. LELY ZAKIAH GUNSAR Jabatan Fungsional KPK dan sdr. IVAN YUDHISTIRA Jabatan Fungsional KPK ;

15. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa keputusan Direktur Jenderal Pajak No. : KEP-035 / WPJ.09 /2005, tanggal 14 April 2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak a.n. NURACHMAN MA'ARIF NIP. 060096562, unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees ;

**16. Uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi AMRY ;**

17. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-291 / PJ.1 / UP.53 / 2006, tanggal 6 November 2006 tentang Pengangkatan dan Pemindahan para Koordinator Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat II, serta 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-291 / PJ.1 / UP.53 / 2006 tentang Pemindahan para Koordinator Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat II, atas nama AMRY, SE, NIP : 060079175 ;

18. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-136 / PJ-12 / UP-14 / 1992, tanggal 28 April 1992 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AMRY, SE, NIP : 060079175 ;

19. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa Surat Tanda Penitipan Uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1 Kuningan Jakarta Selatan, yang diserahkan oleh sdr. AMRY kepada sdr. WIDIYANTO selaku Penyelidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. FAJAR KURNIAWAN Jabatan Penyelidik pada

Hal. 43 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK dan sdr. OVAN HERU ABIATMOKO Jabatan Staf Direktorat Penyelidikan, pada tanggal 6 September 2010, serta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 6 September 2010 dengan Nomor Rekening : 0378 010000168 306 A.n. Komisi Pemberantasan Korupsi Cabang Rasuna Said sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

20. 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang tunai sebesar Rp 163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Juli 2010 disita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, diserahkan oleh sdr. AMRY kepada sdr. EKO PRASETYO selaku Penyidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. LELY ZAKIAH GUNSAR Jabatan Fungsional KPK dan sdr. IVAN YUDHISTIRA Jabatan Fungsional KPK ;

21. 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang tunai sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 9 Juli 2010 di sita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, diserahkan oleh sdr. AMRY kepada sdr. EKO PRASETYO selaku Penyidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. LELY ZAKIAH GUNSAR Jabatan Fungsional KPK dan sdr. IVAN YUDHISTIRA Jabatan Fungsional KPK ;

22. **Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi ERIKSON P. SITUMORANG ;**

23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-129 / SJ.2 / UP.2 / 1998, tanggal 6 April 1998 tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ERIKSON PARNINGOTAN SITUMORANG, SE., Sk NIP : 060091752 ;

24. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-108 / PJ. / UP.53 / 2004, tanggal 8 Juli 2004 tentang Mutasi dan Pengukuhan Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, serta 3 (tiga) lembar lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Hal. 44 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KEP-108/PJ./UP.53/2004 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, atas nama ERIKSON PARNINGOTAN SITUMORANG SE, NIP : 060091752 ;

25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Petikan Keputusan Direktur Jenderal Nomor : KEP-1992 / PJ.12 / UP.14 / 1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. HERI SUNANDAR NIP. 06008700;

26. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00002 / 203 / 06 / 424 / 07 masa / Tahun pajak : Januari s.d Desember 2006 tanggal penerbitan 9 Maret 2007 tanggal Jatuh tempo 8 April 2007 a.n. PT. Netway Utama no. NPWP. 015484686-424.000 sebesar Rp 10.475.655,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, NIP 060049809 ;

27. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Nomor : 00002 / 240 / 06 / 424 / 07 masa / Tahun pajak : Januari s.d Desember 2006 tanggal penerbitan 9 Maret 2007 tanggal jatuh tempo 8 April 2007 a.n. PT. Netway Utama No. NPWP. 015484686-424.000 sebesar Rp140.037.685,00 (seratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, NIP 060049809 ;

28. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00002 / 201 / 06 / 424 / 07 masa / Tahun pajak : 2006 tanggal penerbitan 9 Maret 2007 tanggal jatuh tempo 8 April 2007 a.n. PT. Netway Utama No. NPWP. 015484686-424.000 sebesar Rp 28.994.310,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, NIP : 060049809 ;

Hal. 45 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



29. 2 (dua) lembar asli print out SI DJP / Aplikasi Portal Tabelaris MPN tanggal 29 Juli 2013 tentang detil pembayaran pajak a.n. PT. Netway Utama tahun pajak 2006, tahun bayar 2007 ;
30. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S.00770 / WPJ.09 / KP.0408 / 20, tanggal 29 Maret 2007 dari wajib pajak PT. Netway Utama untuk pembayaran pajak SKPKB PPN Nomor : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
31. 5 (lima) lembar asli dokumen Uraian Penelitian Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 Pengurangan atau Penghapusan Sangksi Administrasi atas SKPKB PPN Masa Januari – Desember 2006 Nomor : Up-162 / WPJ.09 / BD.06 / 2007, tanggal 8 Oktober 2007, Nomor Kep. Keberatan : KEP. 162 / WPJ.09 / BD.06 / 2007, tanggal 8 Oktober 2007 ;
32. 14 (empat belas) lembar asli print out SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan formulir 1771 tahun pajak 2006 atas nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 dengan nilai lebih bayar Rp 35.975.406,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima empat ratus enam rupiah) ;
33. 4 (empat) lembar asli print out dari Sistem Informasi Dirjen Pajak nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 tentang Histori Permohonan Restitusi dengan kelebihan pembayaran sejumlah Rp 1.464.824.279,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
34. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-162 / WPJ.09 / BD.06 / 2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan sangksi administrasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN dengan nama wajib pajak PT. Netway Utama, tanggal 8 Oktober 2007 ;
35. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Serah Terima Berkas wajib Pajak KPP Madya Bandung Nomor : BA-11 / WPJ.09 / KP.1103 / 2007, tanggal 26 Maret 2007 nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 alamat Jl. Kancra No. 5 Bandung Jawa Barat dari yang menyerahkan Berkas T. SUJOSO, Nip. 060062210 mengetahui Kepala KPP Bandung Karees ABDUL GANI Nip. 060049809 kepada yang menerima berkas DEVRIZAL Nip.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

060091792 dan mengetahui Kepala KPP Madya Bandung ANGGRAH SURYO Nip. 060080792, disertai 2 (dua) lembar daftar isi berkas dan 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Master File Wajib Pajak dengan nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-441.000 ;

36. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas Nomor : ND-250 / PJ.034 / 2010, tanggal 9 Februari 2010 perihal Pemberitahuan Pengumuman Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT. Netway Utama (dalam PKPU);

37. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas Nomor : ND-53 / WPJ.09 / KP.1109 / 2007, tanggal 20 Juli 2007 perihal Pelunasan Utang Pajak ;

38. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas Nomor : ND-52 / WPJ.09 / KP.1109 / 2007, tanggal 20 Juli 2007 perihal Konfirmasi Utang Pajak ;

39. 2 (dua) lembar Asli Surat Perihal Permohonan penghapusan data hutang pajak No. : 007/FIN/NU/VII/07, tanggal 5 Juli 2007 kepada Kepala KPP Madya Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 781 Bandung 40116 Up. Ka Sie Penagihan Wajib Pajak PT. Netway Utama No. NPWP : 01.548.468.6-441.000, yang ditandatangani oleh RICKY S. BEDI Direktur Utama PT. Netway Utama ;

40. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak NPWP : 01-548-4686-441-000 PT. Netway Utama untuk pembayaran STP No. : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 tertanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp406.491,00,00 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh wajib Pajak ANDRIANSYAH dari PT. Netway Utama tanggal 29 Juni 2007 disertai 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 015484686-441-000 atas nama PT. Netway Utama No. Ketetapan : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 tahun Pajak 2002 sejumlah Rp. 406.491,00 NTPN : 0506120515000009 NTB : 070703971100 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh NANANG JARKASIH ;

41. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak NPWP : 01-548-4686-441-000 PT. Netway Utama untuk pembayaran STP No. : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 jo. SPK 578 / WPJ.09 / KP1104 / 2005 tanggal 15 April 2005 sebesar Rp 406.491,00,00 tanggal 3 Juli 2007 yang ditanda

Hal. 47 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh wajib Pajak ANDRIANSYAH dari PT. Netway Utama tanggal 29 Juni 2007 disertai 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 015484686-441-000 atas nama PT. Netway Utama No. Ketetapan : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 tahun Pajak 2002 sejumlah Rp 406.491,00 NTPN : 1112000901050012 NTB : 070703970270 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh NANANG JARKASIH ;

42. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sisa Tagihan Pajak atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000, KLU : Perdagangan besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, total sebesar Rp 2.472.911.381,00 tanggal 29 Mei 2007 ditanda tangani oleh DEDI SUPRIADI (Kepala Seksi Penagihan) ;
43. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sisa Tagihan Pajak atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000, KLU : Perdagangan besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak sebesar Rp 812.982,00 tanggal 4 Desember 2007 ;
44. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sisa Tagihan Pajak atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000, KLU : Perdagangan besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak sebesar Rp 19.131.007,00 tanggal 7 Agustus 2007 ditandatangani oleh Dedi Supriadi Nip : 060087165 (Kepala Seksi Penagihan) ;
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Seksi Penagihan Kantor Pajak Madya Bandung kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Bandung Nomor : S-111 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 7 Agustus 2007 Perihal Daftar Tunggakan Pajak atas wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 ditandatangani oleh DEDI SUPRIADI NIP. 060087165 (Kepala Seksi Penagihan) ;
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor : ST-00036 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 30 April 2007 atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 sebesar Rp 2.499.649.447,00 ditanda tangani oleh ANGGRAH SURYO (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) ;
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor : ST-00085 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 13 Juni 2007 atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-

Hal. 48 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 441-000 sebesar Rp 406.491,00 ditandatangani oleh ANGGRAH SURYO (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) ;
48. 1 (satu) lembar Asli Surat Paksa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor : SP-00014 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 14 Juni 2007 atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 sebesar Rp 2.472.098.399,00 ditanda tangani oleh ANGGRAH SURYO (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) ;
49. 1 (satu) lembar Asli Print Out Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak, transaksi Pembayaran (belum dan sudah rekonsiliasi) PT. Netway Utama antara bulan Juli dan Juli tahun 2007 ;
50. 1 (satu) lembar Asli Print Out dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak berupa profil utama badan nama wajib pajak PT. Netwey Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 ;
51. 1 (satu) paket dokumen elektronik berupa hasil image komputer server IBM X-Series 226 S/N : 99NRK85 milik KPP Bandung Karees pada ruang server lantai 1 yang diekspor ke dalam HDD External merek WD My PASSPORT S/N : WXC1EC278409 ;
52. 1 (satu) paket dokumen elektronik berupa hasil image Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dari komputer DELL OPTIPLEX 755 SN : C499S1S milik KPP Bandung Karees pada ruang Kepala Seksi Penagihan a.n. Rachmad Prihantoyo yang diekspor ke dalam HDD External merek WD My PASSPORT S/N : WXC1EC278409 ;
53. 2 (dua) lembar Asli dokumen berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil a.n. HERI SUNANDAR, S.E, NIP. 060087600, Pangkat, golongan ruang : Penata Muda (III/a), Jabatan: Pelaksana, Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, yang ditandatangani oleh ERIKSON P. SITUMORANG, S.E.,Ak. M.M, NIP. 060091752 (selaku Pejabat Penilai) tanggal 19 Desember 2006 dan diterima tanggal 21 Desember 2006 oleh Drs. ABDUL GANI, M.Si, NIP. 060049809 (selaku Atasan Pejabat Yang Menilai) ;
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor : Pemb – 11 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 6 Februari 2007 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2006 yang di tandatangi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees sdr. ABDUL GANI NIP. 060049809 ;

Hal. 49 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



55. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa 1 (satu) lembar surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor : PHP – 10/WPJ.09/KP.0405/2007, tanggal 26 Februari 2007 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees sdr. ABDUL GANI NIP. 060049809, 1 (satu) lembar dokumen berupa Pos-pos yang dikoreksi dan penjelasannya tanggal 26 Februari 2007 yang ditandatangani oleh AMRY NIP. 060079175 (Ketua Tim), HERI SUNANDAR NIP. 060087600 dan NURACHMAN MA'ARIF NIP. 060096562 (Anggota Tim), ERIKSON P. SITUMORANG NIP. 060091752 (Supervisor) dan disetujui ABDUL GANI NIP. 06004809 (Kepala Kantor) dan 1 (satu) lembar dokumen berupa lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP- 10 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 26 Februari 2007, dengan Nama Wajib Pajak : PT. Netway Utama, NPWP : 01.548.468.6-424.000 ;

56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor : S– 29 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 9 Februari 2007 perihal Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang ditandatangani oleh Ketua Tim berikut lampiran 1 (satu) lembar Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Wajib Meminjamkan dalam Rangka Pemeriksaan dengan Nama Wajib Pajak : PT. Netway Utama, NPWP : 01.548.468.6-424.000 dengan alamat Jl. Kanera No. 5 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa sdr. AMRY, SE NIP. 060079175 ;

**B. Barang Bukti lainnya telah disita dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyerahan hadiah atau sesuatu kepada Pemeriksa Pajak pada KPP Bandung Karees terkait dengan pemeriksaan pajak tahun pajak 2006 yang dilakukan terhadap PT. Netway Utama pada tahun 2007 dengan Tersangka TUMPAK JOHNY PURBA sesuai Surat perintah penyitaan Nomor : SP. Sita / 54 / V / 2013 / Tipikor tanggal 14 Mei 2013, berupa :**

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. DONNY OCTAVIANTO, SE, NIK. 1050222410743003, Alamat : Margahayu Raya Barat T-2 No. 36 RT. 010 / 008 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta Bandung Jawa Barat, berlaku s/d 24 Oktober 2009, dan Mandiri Travelers



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cheque (MTC) Nomor FA 994735 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. DONNY OCTAVIANTO, SE, NIK. 1050222410743003, Alamat : Margahayu Raya Barat T-2 No. 36 RT. 010 / 008 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta Bandung Jawa Barat, Berlaku s/d 24 Oktober 2009, dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994737 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994741 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994742 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994743 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994744 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994745 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994746 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994747 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994748 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994749 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994750 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994751 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994752 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994753 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers

Hal. 51 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cheque (MTC) Nomor FA 994754 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994755 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994756 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994757 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994758 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994759 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994760 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994736 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Balangko Bank Mandiri No. seri 210.161.01 tanggal 3 April 2007, Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. NOFVAIZAL SURYAMIHARJA, NIK : 105022611803004, Alamat : Jl. Galaksi VI No. 89 RT. 007 / 028, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta Bandung, Jawa Barat, berlaku s/d 28 November 2007 ;

10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994720 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994730 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994731 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994727 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994712 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994713 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994714 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994715 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 52 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994711 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994723 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994722 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994721 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994716 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994717 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994718 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994719 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994728 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994729 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994725 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994724 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994726 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Cislak tanggal 04-04-2007, a.n. FIFI DEWIYANI Nomor Telp. 8471995 dengan Nomor Rekening : 129 0005250721 sebesar Rp 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) ;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Cislak tanggal 04-04-2007, a.n. DANIEL MARSHALL No. Telp. 8471995 dengan Nomor Rekening : 129 0005665126 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SUPRAPTO, NIK.

Hal. 53 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.5403.010273.0420, Alamat : Jl. Perindustrian RT.002 / 006 Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berlaku s/d 1 Februari 2011, Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994740 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travel Cheque (MTC) Nomor FA 994739 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travel Cheque (MTC) Nomor FA 994738 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994733 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994732 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994734 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. TUMPAK JOHNY PURBA, NIP : 09.5408.080282.0319, Alamat : Cawang III RT. 002 / 006 Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur berlaku s/d 08 Februari 2011 ;

20. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 0700004319146 a.n. Netway Utama periode 1 Januari 2007 s/d 5 Mei 2010 ;

21. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1300004581800 a.n. Netway Utama periode 1 Januari 2007 s/d 5 Mei 2010 ;

22. 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 0700004319153 a.n. Netway Utama periode 1 Januari 2007 s/d 5 Mei 2010 ;

23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir yang berisi : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RAHMANITA, NIK. 1050047009740001 berlaku s/d 30 September 2011, Formulir penjualan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994711 s.d FA 994760 senilai total Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan cek No. DO 084484 tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi surat pernyataan atas nama RAHMANITA tanggal 03 April 2007 ;

Hal. 54 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 12 (dua belas) lembar print out asli rekening koran Bank Mandiri Cabang Grand Cibubur Nomor rekening : 1290004962847 atas nama TUMPAK JOHNY PURBA periode 1 Januari 2006 s.d 31 Desember 2007 ;
26. 25 (dua puluh lima) lembar Asli dokumen berupa Laporan Hasil Investigasi Kasus Penerimaan Uang (Gratifikasi) dari Wajib Pajak PT. Netway Utama oleh Tim Pemeriksa seksi PPh Badan KPP Bandung Karees, Nomor : LAP – 2 / PJ.112 / 2013, tanggal 21 Januari 2013. Yang ditandatangani oleh BAMBANG TRI MULJANTO, NIP. 195605271977121001 (selaku Direktur KITSDA), RIDWAN, NIP. 196503131987031001 (selaku Investigasi Internal) dan WAHYU SETYJONO, NIP. 19710412199201101, NURZAMAN, NIP. 197702082002121001, M. YUDHA OKTARIZA, NIP. 198210302003121002, CHERMAWANSYAH, NIP. 1985091320041210001 (selaku Tim Investigasi) ;
27. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Permintaan Berkas / Dokumen kepada Kepala KPP Pratama Bandung Karees ;
28. 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Nomor : S-185 / WPJ.09 / KP.1103 / 2012, Perihal : Jawaban Permintaan Berkas / Dokumen, tanggal 11 September 2012. Beserta lampiran dokumen Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak KPP Madya Bandung Nomor : BA-11 / WPJ.09 / KP.1103 / 2007, tanggal 26 Maret 2007 ;
29. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Permintaan Berkas / Dokumen kepada Kepala KPP Madya Bandung ;
30. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Nomor : S-23 / WPJ.09 / KP.0405 / 2012, Perihal : Jawaban Atas Permintaan Dokumen Berkas / Dokumen, tanggal 11 September 2012. Beserta 4 (empat) lembar lampirannya ;
31. 4 (empat) lembar asli print out rekening koran Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Depok Cisalak a.n. FIFI DEWIYANI dengan Nomor Rekening : 1290005250721 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 ;
32. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran Bank BNI Cabang Bekasi a.n. FIFI DEWIYANI dengan Nomor Rekening : 0029391682 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 ;

Hal. 55 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 5 (lima) eksemplar dokumen fotocopy legalisir dan bermaterai yang terdiri dari :

- a. 6 (enam) lembar Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Netway Utama, tanggal 7 Oktober 2005 Nomor 23 yang dikeluarkan oleh Notaris IMAS FATIMAH, S.H. ;
- b. 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Netway Utama, tanggal 5 Januari 2013, Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Notaris ACHMAD ABID, SH. ;
- c. 5 (lima) lembar Akta Jual Beli Saham PT. Netway Utama, tanggal 7 Mei 2008, Nomor 3 yang dikeluarkan oleh Notaris ACHMAD ABID, SH. ;
- d. 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Netway Utama, tanggal 7 Mei 2008, Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ACHMAD ABID, SH. ;
- e. 12 (dua belas) lembar Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Netway Utama, tanggal 12 Desember 2008 Nomor 2 yang dikeluarkan oleh Notaris FRISDA ROSANTJE, SH. ;

A. Barang bukti No. 1 s/d 6, 8 s/d 9, 11 s/d 15, 17 s/d 21, dan 23 s/d 56 berupa surat dan dokumen ;

B. Barang bukti No. 1 s/d 33 berupa surat-surat atau dokumen ;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Sedangkan barang bukti A No. 7, 10, 16 dan 22 berupa uang tunai total sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dirampas untuk negara ;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 19 / TIPIKOR / 2014 / PT.BDG., tanggal 09 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Oktober 2014 Nomor : 41 / Pid.Sus / TPK / 2014

Hal. 56 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ PN. Bdg sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUMPAK JOHNI PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa TUMPAK JOHNI PURBA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa :

**A. Barang bukti yang disita dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP sita / 53 / V / 2013 / Tipikor tanggal 14 Mei 2013 adalah sebagai berikut :**

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.012/LB/71/WJB.09/KP.04/2007, tanggal 2 April 2007 tentang Pengembalian Kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan kepada PT. Netway Utama ;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Perincian SSP dan jawaban konfirmasi nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 untuk jenis Pajak PPN sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak, Nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP 01. 548.468.6-424.000 untuk jenis Pajak PPN sejumlah Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00001 / 406 / 06 / 424 / 07, tanggal 9 Maret 2007 an. PT. Netway Utama sebesar Rp2.714.473.726,00 ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00005 / 207



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / 06 / 424 / 07, tanggal 9 Maret 2007 an. PT. Netway Utama, dengan nilai kurang bayar sebesar Rp 2.499.649.447,00 ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pemindahbukuan No. Pbk 137 / IV / WPJ 09 / KP 0409 / 2007, tanggal 2 April 2007 dari PT. Netway Utama dari jenis Pajak PPH kepada PT. Netway Utama untuk jenis Pajak PPN sebesar Rp1.249.649.447,00 yang ditandatangani oleh Drs. ABDULGANI ;
  7. Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Drs. ABDUL GANI ROSYID ;
  8. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Petikan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor : DJA / UP.1-11-4 / 2 / 79 tanggal 28 Februari 1979 tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. ABDUL GANI ;
  9. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 314 / KMK.01 / UP.11 / 2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, serta 3 (tiga) lembar lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 314 / KMK.01 / UP.11 / 2006 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, atas nama Drs. ABDUL GANI, NIP : 060049809 ;
  10. Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi NURACHMAN MA'ARIF ;
  11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM – 1571 / SJ.2.2 / UP.1 / 1999, tanggal 27 September 1999 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
  12. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir beserta lampiran dokumen berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-939 / PJ-12 / UP-14 / 2000, tanggal 31 Agustus 2000 tentang

Hal. 58 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NURAHMAN MA'ARIF, NIP : 060096562 ;

13. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Surat Tanda Penitipan Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 September 2010 di sita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, yang di serahkan oleh Sdr. NURACHMAN MA'ARIF kepada sdr. WIDIYANTO selaku Penyelidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. IGUH SIPURBA Jabatan Penyelidik pada KPK dan sdr. OVAN HERU ABIATMOKO Jabatan Staf Direktorat Penyelidikan, serta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 21 September 2010 dengan Nomor Rekening : 0378 010000168 306 A.n. Komisi Pemberantasan Korupsi Cabang Rasuna Said sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
14. 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang tunai sebesar Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) tanggal 9 Juli 2010 disita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, diserahkan oleh sdr. NURACHMAN MA'ARIF kepada sdr. EKO PRASETYO selaku Penyidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. LELY ZAKIAH GUNSAR Jabatan Fungsional KPK dan sdr. IVAN YUDHISTIRA Jabatan Fungsional KPK ;
15. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa keputusan Direktur Jenderal Pajak No. : KEP-035 / WPJ.09 /2005, tanggal 14 April 2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak a.n. NURACHMAN MA'ARIF NIP. 060096562, unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees ;
16. Uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi AMRY ;
17. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-291 / PJ.1 / UP.53 / 2006, tanggal 6 November 2006 tentang Pengangkatan dan Pemindahan para Koordinator Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat II, serta 3 (tiga) lembar

Hal. 59 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-291 / PJ.1 / UP.53 / 2006 tentang Pemindahan para Koordinator Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat II, atas nama AMRY, SE, NIP : 060079175 ;
18. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-136 / PJ-12 / UP-14 / 1992, tanggal 28 April 1992 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AMRY, SE, NIP : 060079175 ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa Surat Tanda Penitipan Uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1 Kuningan Jakarta Selatan, yang diserahkan oleh sdr. AMRY kepada sdr. WIDIYANTO selaku Penyelidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. FAJAR KURNIAWAN Jabatan Penyelidik pada KPK dan sdr. OVAN HERU ABIATMOKO Jabatan Staf Direktorat Penyelidikan, pada tanggal 6 September 2010, serta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 6 September 2010 dengan Nomor Rekening : 0378 010000168 306 A.n. Komisi Pemberantasan Korupsi Cabang Rasuna Said sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
20. 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang tunai sebesar Rp 163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Juli 2010 disita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, diserahkan oleh sdr. AMRY kepada sdr. EKO PRASETYO selaku Penyidik pada KPK dan disaksikan oleh sdri. LELY ZAKIAH GUNSAR Jabatan Fungsional KPK dan sdr. IVAN YUDHISTIRA Jabatan Fungsional KPK ;
21. 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang tunai sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 9 Juli 2010 di sita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, diserahkan oleh sdr. AMRY kepada sdr. EKO PRASETYO selaku Penyidik pada KPK dan disaksikan oleh sdri. LELY ZAKIAH GUNSAR Jabatan

Hal. 60 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional KPK dan sdr. IVAN YUDHISTIRA Jabatan Fungsional KPK ;

22. Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi ERIKSON P. SITUMORANG ;

23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-129 / SJ.2 / UP.2 / 1998, tanggal 6 April 1998 tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ERIKSON PARNINGOTAN SITUMORANG, SE., Sk NIP : 060091752 ;

24. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-108 / PJ. / UP.53 / 2004, tanggal 8 Juli 2004 tentang Mutasi dan Pengukuhan Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, serta 3 (tiga) lembar lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-108/PJ./UP.53/2004 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, atas nama ERIKSON PARNINGOTAN SITUMORANG SE, NIP : 060091752 ;

25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Petikan Keputusan Direktur Jenderal Nomor : KEP-1992 / PJ.12 / UP.14 / 1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. HERI SUNANDAR NIP. 06008700 ;

26. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00002 / 203 / 06 / 424 / 07 masa / Tahun pajak : Januari s.d Desember 2006 tanggal penerbitan 9 Maret 2007 tanggal Jatuh tempo 8 April 2007 a.n. PT. Netway Utama no. NPWP. 015484686-424.000 sebesar Rp10.475.655,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, NIP 060049809 ;

Hal. 61 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Nomor : 00002 / 240 / 06 / 424 / 07 masa / Tahun pajak : Januari s.d Desember 2006 tanggal penerbitan 9 Maret 2007 tanggal jatuh tempo 8 April 2007 a.n. PT. Netway Utama No. NPWP. 015484686-424.000 sebesar Rp140.037.685,00 (seratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, NIP 060049809 ;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00002 / 201 / 06 / 424 / 07 masa / Tahun pajak : 2006 tanggal penerbitan 9 Maret 2007 tanggal jatuh tempo 8 April 2007 a.n. PT. Netway Utama No. NPWP. 015484686-424.000 sebesar Rp 28.994.310,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang di tandatangi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, NIP : 060049809 ;
29. 2 (dua) lembar asli print out SI DJP / Aplikasi Portal Tabelaris MPN tanggal 29 Juli 2013 tentang detil pembayaran pajak a.n. PT. Netway Utama tahun pajak 2006, tahun bayar 2007 ;
30. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S.00770 / WPJ.09 / KP.0408 / 20, tanggal 29 Maret 2007 dari wajib pajak PT. Netway Utama untuk pembayaran pajak SKPKB PPN Nomor : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
31. 5 (lima) lembar asli dokumen Uraian Penelitian Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 Pengurangan atau Penghapusan Sangksi Administrasi atas SKPKB PPN Masa Januari – Desember 2006 Nomor : Up-162 / WPJ.09 / BD.06 / 2007, tanggal 8 Oktober 2007, Nomor Kep. Keberatan : KEP. 162 / WPJ.09 / BD.06 / 2007, tanggal 8 Oktober 2007 ;
32. 14 (empat belas) lembar asli print out SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan formulir 1771 tahun pajak 2006 atas nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 dengan nilai lebih bayar Rp 35.975.406,00 (tiga puluh

Hal. 62 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima empat ratus enam rupiah) ;

33. 4 (empat) lembar asli print out dari Sistem Informasi Dirjen Pajak nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 tentang Histori Permohonan Restitusi dengan kelebihan pembayaran sejumlah Rp 1.464.824.279,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

34. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-162 / WPJ.09 / BD.06 / 2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN dengan nama wajib pajak PT. Netway Utama, tanggal 8 Oktober 2007 ;

35. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Serah Terima Berkas wajib Pajak KPP Madya Bandung Nomor : BA-11 / WPJ.09 / KP.1103 / 2007, tanggal 26 Maret 2007 nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 alamat Jl. Kancra No. 5 Bandung Jawa Barat dari yang menyerahkan Berkas T. SUJOSO, Nip. 060062210 mengetahui Kepala KPP Bandung Karees ABDUL GANI Nip. 060049809 kepada yang menerima berkas DEVRIZAL Nip. 060091792 dan mengetahui Kepala KPP Madya Bandung ANGGRAH SURYO Nip. 060080792, disertai 2 (dua) lembar daftar isi berkas dan 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Master File Wajib Pajak dengan nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-441.000 ;

36. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas Nomor : ND-250 / PJ.034 / 2010, tanggal 9 Februari 2010 perihal Pemberitahuan Pengumuman Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT. Netway Utama (dalam PKPU);

37. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas Nomor : ND-53 / WPJ.09 / KP.1109 / 2007, tanggal 20 Juli 2007 perihal Pelunasan Utang Pajak ;

38. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas Nomor : ND-52 / WPJ.09 / KP.1109 / 2007, tanggal 20 Juli 2007 perihal Konfirmasi Utang Pajak ;

Hal. 63 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 2 (dua) lembar Asli Surat Perihal Permohonan penghapusan data hutang pajak No. : 007/FIN/NU/VII/07, tanggal 5 Juli 2007 kepada Kepala KPP Madya Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 781 Bandung 40116 Up. Ka Sie Penagihan Wajib Pajak PT. Netway Utama No. NPWP : 01.548.468.6-441.000, yang ditandatangani oleh RICKY S. BEDI Direktur Utama PT. Netway Utama ;
40. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak NPWP : 01-548-4686-441-000 PT. Netway Utama untuk pembayaran STP No. : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 tertanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp 406.491,00,00 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh wajib Pajak ANDRIANSYAH dari PT. Netway Utama tanggal 29 Juni 2007 disertai 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 015484686-441-000 atas nama PT. Netway Utama No. Ketetapan : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 tahun Pajak 2002 sejumlah Rp. 406.491,00 NTPN : 0506120515000009 NTB : 070703971100 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh NANANG JARKASIH ;
41. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak NPWP : 01-548-4686-441-000 PT. Netway Utama untuk pembayaran STP No. : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 jo. SPK 578 / WPJ.09 / KP1104 / 2005 tanggal 15 April 2005 sebesar Rp 406.491,00,00 tanggal 3 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh wajib Pajak ANDRIANSYAH dari PT. Netway Utama tanggal 29 Juni 2007 disertai 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 015484686-441-000 atas nama PT. Netway Utama No. Ketetapan : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 tahun Pajak 2002 sejumlah Rp 406.491,00 NTPN : 1112000901050012 NTB : 070703970270 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh NANANG JARKASIH ;
42. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sisa Tagihan Pajak atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000, KLU : Perdagangan besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, total sebesar Rp 2.472.911.381,00 tanggal 29 Mei 2007 ditanda tangani oleh DEDI SUPRIADI (Kepala Seksi Penagihan) ;

Hal. 64 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sisa Tagihan Pajak atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000, KLU : Perdagangan besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak sebesar Rp 812.982,00 tanggal 4 Desember 2007 ;
44. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sisa Tagihan Pajak atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000, KLU : Perdagangan besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak sebesar Rp 19.131.007,00 tanggal 7 Agustus 2007 ditandatangani oleh Dedi Supriadi Nip : 060087165 (Kepala Seksi Penagihan) ;
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Seksi Penagihan Kantor Pajak Madya Bandung kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Bandung Nomor : S-111 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 7 Agustus 2007 Perihal Daftar Tunggalan Pajak atas wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 ditandatangani oleh DEDI SUPRIADI NIP. 060087165 (Kepala Seksi Penagihan) ;
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor : ST-00036 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 30 April 2007 atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 sebesar Rp 2.499.649.447,00 ditandatangani oleh ANGGRAH SURYO (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) ;
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor : ST-00085 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 13 Juni 2007 atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 sebesar Rp 406.491,00 ditandatangani oleh ANGGRAH SURYO (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) ;
48. 1 (satu) lembar Asli Surat Paksa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor : SP-00014 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 14 Juni 2007 atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 sebesar Rp 2.472.098.399,00 ditandatangani oleh ANGGRAH SURYO (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) ;
49. 1 (satu) lembar Asli Print Out Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak, transaksi Pembayaran (belum dan sudah

Hal. 65 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonsiliasi) PT. Netway Utama antara bulan Juli dan Juli tahun 2007 ;

50. 1 (satu) lembar Asli Print Out dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak berupa profil utama badan nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 ;

51. 1 (satu) paket dokumen elektronik berupa hasil image komputer server IBM X-Series 226 S/N : 99NRK85 milik KPP Bandung Karees pada ruang server lantai 1 yang diekspor ke dalam HDD External merek WD My PASSPORT S/N : WXC1EC278409 ;

52. 1 (satu) paket dokumen elektronik berupa hasil image Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dari komputer DELL OPTIPLEX 755 SN : C499S1S milik KPP Bandung Karees pada ruang Kepala Seksi Penagihan a.n. Rachmad Prihantoyo yang diekspor ke dalam HDD External merek WD My PASSPORT S/N : WXC1EC278409 ;

53. 2 (dua) lembar Asli dokumen berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil a.n. HERI SUNANDAR, S.E, NIP. 060087600, Pangkat, golongan ruang : Penata Muda (III/a), Jabatan: Pelaksana, Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, yang ditandatangani oleh ERIKSON P. SITUMORANG, S.E.,Ak. M.M, NIP. 060091752 (selaku Pejabat Penilai) tanggal 19 Desember 2006 dan diterima tanggal 21 Desember 2006 oleh Drs. ABDUL GANI, M.Si, NIP. 060049809 (selaku Atasan Pejabat Yang Menilai) ;

54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor : Pemb – 11 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 6 Februari 2007 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2006 yang di tandatangi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees sdr. ABDUL GANI NIP. 060049809 ;

55. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa 1 (satu) lembar surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor : PHP – 10/WPJ.09/KP.0405/2007, tanggal 26 Februari 2007 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung

Hal. 66 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karees sdr. ABDUL GANI NIP. 060049809, 1 (satu) lembar dokumen berupa Pos-pos yang dikoreksi dan penjelasannya tanggal 26 Februari 2007 yang di tandatangani oleh AMRY NIP. 060079175 (Ketua Tim), HERI SUNANDAR NIP. 060087600 dan NURACHMAN MA'ARIF NIP. 060096562 (Anggota Tim), ERIKSON P. SITUMORANG NIP. 060091752 (Supervisor) dan disetujui ABDUL GANI NIP. 06004809 (Kepala Kantor) dan 1 (satu) lembar dokumen berupa lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP- 10 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 26 Februari 2007, dengan Nama Wajib Pajak : PT. Netway Utama, NPWP : 01.548.468.6-424.000 ;

56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor : S-29 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 9 Februari 2007 perihal Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang ditandatangani oleh Ketua Tim berikut lampiran 1 (satu) lembar Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Wajib Meminjamkan dalam Rangka Pemeriksaan dengan Nama Wajib Pajak : PT. Netway Utama, NPWP : 01.548.468.6-424.000 dengan alamat Jl. Kanera No. 5 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa sdr. AMRY, SE NIP. 060079175 ;

**B. Barang Bukti lainnya telah disita dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyerahan hadiah atau sesuatu kepada Pemeriksa Pajak pada KPP Bandung Karees terkait dengan pemeriksaan pajak tahun pajak 2006 yang dilakukan terhadap PT. Netway Utama pada tahun 2007 dengan Tersangka TUMPAK JOHNY PURBA sesuai Surat perintah penyitaan Nomor : SP. Sita / 54 / V / 2013 / Tipikor tanggal 14 Mei 2013, berupa :**

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. DONNY OCTAVIANTO, SE, NIK. 1050222410743003, Alamat : Margahayu Raya Barat T-2 No. 36 RT. 010 / 008 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta Bandung Jawa Barat, berlaku s/d 24 Oktober 2009, dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994735 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 67 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. DONNY OCTAVIANTO, SE, NIK. 1050222410743003, Alamat : Margahayu Raya Barat T-2 No. 36 RT. 010 / 008 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta Bandung Jawa Barat, Berlaku s/d 24 Oktober 2009, dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994737 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994741 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994742 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994743 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994744 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994745 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994746 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994747 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994748 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994749 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994750 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994751 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994752 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994753 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers

Hal. 68 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cheque (MTC) Nomor FA 994754 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994755 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994756 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994757 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994758 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994759 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994760 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994736 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Balangko Bank Mandiri No. seri 210.161.01 tanggal 3 April 2007, Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. NOFVAIZAL SURYAMIHARJA, NIK : 105022611803004, Alamat : Jl. Galaksi VI No. 89 RT. 007 / 028, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta Bandung, Jawa Barat, berlaku s/d 28 November 2007 ;
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994720 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994730 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994731 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994727 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994712 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994713 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994714 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994715 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 69 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994711 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994723 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994722 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994721 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994716 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994717 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994718 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994719 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994728 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994729 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994725 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994724 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994726 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Cisalak tanggal 04-04-2007, a.n. FIFI DEWIYANI Nomor Telp. 8471995 dengan Nomor Rekening : 129 0005250721 sebesar Rp 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) ;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Cisalak tanggal 04-04-2007, a.n. DANIEL MARSHALL No. Telp. 8471995 dengan Nomor Rekening : 129 0005665126 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 70 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi :  
fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SUPRAPTO, NIK.  
09.5403.010273.0420, Alamat : Jl. Perindustrian RT.002 / 006  
Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berlaku s/d 1  
Februari 2011, Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA  
994740 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),  
Mandiri Travel Cheque (MTC) Nomor FA 994739 senilai  
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri  
Travel Cheque (MTC) Nomor FA 994738 senilai  
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Mandiri Travelers  
Cheque (MTC) Nomor FA 994733 senilai Rp 25.000.000,00  
(dua puluh lima juta rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Mandiri Travelers  
Cheque (MTC) Nomor FA 994732 senilai Rp 25.000.000,00  
(dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC)  
Nomor FA 994734 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta  
rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. TUMPAK JOHNY  
PURBA, NIP : 09.5408.080282.0319, Alamat : Cawang III RT.  
002 / 006 Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur  
berlaku s/d 08 Februari 2011 ;
20. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan  
Nomor Rekening : 0700004319146 a.n. Netway Utama periode  
1 Januari 2007 s/d 5 Mei 2010 ;
21. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan  
Nomor Rekening : 1300004581800 a.n. Netway Utama periode  
1 Januari 2007 s/d 5 Mei 2010 ;
22. 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank  
Mandiri dengan Nomor Rekening : 0700004319153 a.n. Netway  
Utama periode 1 Januari 2007 s/d 5 Mei 2010 ;
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir yang berisi : Kartu Tanda  
Penduduk (KTP) a.n. RAHMANITA, NIK. 1050047009740001  
berlaku s/d 30 September 2011, Formulir penjualan Mandiri  
Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994711 s.d FA 994760  
senilai total Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima  
puluh juta rupiah) dan cek No. DO 084484 tanggal 28 Maret

Hal. 71 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi surat pernyataan atas nama RAHMANITA tanggal 03 April 2007 ;
25. 12 (dua belas) lembar print out asli rekening koran Bank Mandiri Cabang Grand Cibubur Nomor rekening : 1290004962847 atas nama TUMPAK JOHNY PURBA periode 1 Januari 2006 s.d 31 Desember 2007 ;
26. 25 (dua puluh lima) lembar Asli dokumen berupa Laporan Hasil Investigasi Kasus Penerimaan Uang (Gratifikasi) dari Wajib Pajak PT. Netway Utama oleh Tim Pemeriksa seksi PPh Badan KPP Bandung Karees, Nomor : LAP – 2 / PJ.112 / 2013, tanggal 21 Januari 2013. Yang ditandatangani oleh BAMBANG TRI MULJANTO, NIP. 195605271977121001 (selaku Direktur KITSDA), RIDWAN, NIP. 196503131987031001 (selaku Investigasi Internal) dan WAHYU SETYJONO, NIP. 19710412199201101, NURZAMAN, NIP. 197702082002121001, M. YUDHA OKTARIZA, NIP. 198210302003121002, CHERMAWANSYAH, NIP. 1985091320041210001 (selaku Tim Investigasi) ;
27. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Permintaan Berkas / Dokumen kepada Kepala KPP Pratama Bandung Karees ;
28. 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Nomor : S-185 / WPJ.09 / KP.1103 / 2012, Perihal : Jawaban Permintaan Berkas / Dokumen, tanggal 11 September 2012. Beserta lampiran dokumen Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak KPP Madya Bandung Nomor : BA-11 / WPJ.09 / KP.1103 / 2007, tanggal 26 Maret 2007 ;
29. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Permintaan Berkas / Dokumen kepada Kepala KPP Madya Bandung ;
30. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Nomor : S-23 / WPJ.09 / KP.0405 / 2012, Perihal : Jawaban Atas Permintaan Dokumen Berkas / Dokumen, tanggal 11 September 2012. Beserta 4 (empat) lembar lampirannya ;
31. 4 (empat) lembar asli print out rekening koran Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Depok Cisalak a.n. FIFI DEWIYANI dengan

Hal. 72 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 1290005250721 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 ;

32. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran Bank BNI Cabang Bekasi a.n. FIFI DEWIYANI dengan Nomor Rekening : 0029391682 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 ;

33. 5 (lima) eksemplar dokumen fotocopy legalisir dan bermaterai yang terdiri dari :

- a. (enam) lembar Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Netway Utama, tanggal 7 Oktober 2005 Nomor 23 yang dikeluarkan oleh Notaris IMAS FATIMAH, S.H. ;
- b. 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Netway Utama, tanggal 5 Januari 2013, Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Notaris ACHMAD ABID, SH. ;
- c. 5 (lima) lembar Akta Jual Beli Saham PT. Netway Utama, tanggal 7 Mei 2008, Nomor 3 yang dikeluarkan oleh Notaris ACHMAD ABID, SH. ;
- d. 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Netway Utama, tanggal 7 Mei 2008, Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ACHMAD ABID, SH. ;
- e. 12 (dua belas) lembar Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Netway Utama, tanggal 12 Desember 2008 Nomor 2 yang dikeluarkan oleh Notaris FRISDA ROSANTJE, SH. ;

A. Barang bukti No. 1 s/d 6, 8 s/d 9, 11 s/d 15, 17 s/d 21, dan 23 s/d 56 berupa surat dan dokumen ;

B. Barang bukti No. 1 s/d 33 berupa surat-surat atau dokumen; Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ; Sedangkan barang bukti A No. 7, 10, 16 dan 22 berupa uang tunai total sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta permohonan kasasi Nomor : 02 / Akta.Pid.Sus / 2015 / PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 73 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan Akta permohonan kasasi Nomor : 02 / Akta.Pid.Sus/ 2015 / PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Februari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Februari 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 Januari 2015 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Januari 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 14 Januari 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 74 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I / JAKSA/ PENUNTUT UMUM :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa TUMPAK JOHNI PURBA yang amar putusannya seperti terurai di atas, kami merasa keberatan karena dalam amar putusannya merampas uang senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedang uang tersebut telah dirampas untuk Negara dalam perkara Terdakwa ERIKSON P. SITUMORANG Nomor : 141 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.BDG, tanggal 08 April 2014, adapun permohonan kasasi kami Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Tinggi telah melampaui kewenangannya, dengan memerintahkan Jaksa/ Penuntut Umum untuk merampas dan menyetor uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) padahal uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sama sekali tidak tercantum dalam amar tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. Bahwa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut menjadi bukti dalam perkara terpidana Erikson P. Situmorang (penerima suap) dan telah disetorkan ke kas negara (bukti setoran terlampir) sehingga apabila Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan merampas dan memerintahkan Jaksa/ Penuntut Umum kembali untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara maka terjadi tumpang tindih atau terdapat 2 (dua) kali putusan terhadap satu objek barang bukti yang sama ;

## II. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II / TERDAKWA :

1. Bahwa, Kuasa Hukum Terdakwa sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Kedua yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung Nomor : 56 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.BDG, tanggal 15 Oktober 2014 dengan menambah hukuman Terdakwa dari yang sebelumnya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjadi 4 (empat) tahun tanpa memberikan pertimbangan hukumnya sendiri ;
2. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Kedua dalam putusannya sangat diskriminatif dan tidak secara sungguh-sungguh memeriksa perkara a quo sebelum memberikan putusannya, meskipun dalam putusannya menyatakan telah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo ;

Hal. 75 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Kedua benar-benar telah secara seksama mempelajari berkas perkara a quo, maka putusan yang dihasilkan pasti mengedepankan keadilan bagi Terdakwa ;
4. Bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Kedua a quo cenderung diskriminatif dan secara membabi buta dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kedua sama sekali tidak mengemukakan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memberikan putusannya, pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusannya didasari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalil Jaksa/ Penuntut Umum semata tanpa mempertimbangkan dalil Terdakwa dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding berikut dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan ;
6. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kedua dalam Putusan halaman 64 alinea terakhir yang menyatakan :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berulang-ulang kali demi tercapainya tujuan yang dikehendaki”;*

Merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan sangat tidak berdasar hukum ;

7. Bahwa dalam menyatakan pertimbangan hukumnya tersebut butir 6, Majelis Hakim Tingkat Kedua tidak didukung oleh bukti-bukti maupun saksi-saksi yang telah diperiksa pada Persidangan Tingkat Pertama karena tidak ada bukti maupun saksi satu pun yang membuktikan Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang terkait dengan pajak yang dijatuhi hukuman pidana ;
8. Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa hanya satu kali melakukan pengurusan surat ketetapan pajak, yaitu terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Nomor : 00001 / 406 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor: 00005 / 207 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007. Selain itu, tidak ada lagi bukti maupun saksi yang membuktikan Terdakwa mengurus surat ketetapan pajak selain yang tersebut di atas ;
9. Bahwa kalimat “... melakukan perbuatan yang berulang-ulang ...” harus dijelaskan bukti maupun saksi yang mendukungnya, apalagi dalam



pertimbangan hukumnya dinyatakan "... berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ...";

10. Bahwa, bila Majelis Hakim Tingkat Kedua dalam memberikan pertimbangan hukumnya menyatakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka sangat perlu dijelaskan bukti apa dan saksi siapa yang mendukung pertimbangan hukumnya ;
11. Bahwa, Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya pun tidak ada menyatakan Terdakwa melakukan pengurusan lebih dari satu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Yang diutarakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hanya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Nomor : 00001 / 406 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 ;
12. Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya juga tidak ada menyebutkan Terdakwa pernah dihukum secara pidana terkait pengurusan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ;
13. Bahwa, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kedua yang pada intinya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan secara berulang-ulang tidak terbukti sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat Mahkamah Agung RI berkenan menganulir pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 19 / TIPIKOR / 2014 / PT.BDG, tanggal 9 Januari 2015 ;
14. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kedua dalam putusannya halaman 65 alinea pertama yang menyatakan :  
*"Menimbang, bahwa pajak adalah merupakan Devisa Negara yang menjadi sumber pemasukan Negara yang dibutuhkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara"* ;  
Merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan cenderung membuktikan Majelis Hakim Tingkat Kedua bersikap diskriminatif dan tidak adil ;
15. Bahwa, apabila Majelis Hakim Tingkat Kedua benar-benar telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo secara seksama,



- maka akan terlihat dalil Terdakwa baik dalam Pledoi maupun Memori Banding yang pada intinya menyatakan terhadap perbuatan Terdakwa melakukan pengurusan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Nomor : 00001 / 406 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 tidak menyebabkan kerugian Negara ;
16. Bahwa, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Nomor : 00001 / 406 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 Rp 2.714.473.726,00 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 sebesar Rp 2.499.649.447,00 adalah sah menurut hukum dan telah diuji oleh Tim Pengawas Dirjen Pajak berdasarkan kesaksian 4 (empat) saksi mantan KPP Bandung Karees dinyatakan bahwa surat ketetapan pajak tersebut sudah diverifikasi oleh bagian internal Kantor Pajak dimana semua surat ketetapan tersebut dibenarkan dan tidak ada koreksi. Dan sampai perkara ini disidangkan, Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat mengajukan bukti bahwa surat ketetapan tersebut dibatalkan ;
17. Bahwa, dengan dinyatakannya surat ketetapan pajak tersebut adalah sah menurut hukum, maka Gratifikasi yang diserahkan Terdakwa atas perintah Direksi PT. Netway Utama tidak terbukti mempengaruhi kebijakan KPP Bandung Karees sehingga tidak terbukti adanya kerugian Negara ;
18. Bahwa dengan tidak terbuktinya terjadi kerugian Negara akibat pengurusan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Nomor : 00001 / 406 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07 tanggal 9 Maret 2007, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo ditingkat Mahkamah Agung RI berkenan menganulir pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 19 / TIPIKOR / 2014 / PT.BDG, tanggal 9 Januari 2015 ;
19. Bahwa mohon juga kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenan secara seksama mempertimbangkan dalil-dalil Terdakwa mengenai status Terdakwa dalam PT. Netway Utama ;
20. Bahwa, saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan tingkat pertama membenarkan Terdakwa adalah Manager Keuangan PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netway Utama yang diperkuat dengan bukti Jaksa/ Penuntut Umum Nomor 33 berupa Akte PT. Netway Utama ;

21. Bahwa, Tugas Terdakwa selaku Manager Keuangan adalah mengelola transaksi keuangan PT. Netway Utama dan membuat laporan keuangan perusahaan. Transaksi keuangan yang dimaksud adalah semua transaksi keuangan PT. Netway Utama meliputi pengeluaran tunai dari kas, mencatat penerimaan, mencatat semua transaksi dari bank, mengelola pembayaran pajak dan kewajiban lainnya sesuai peraturan perusahaan yang selanjutnya dilaporkan kepada Direksi ;
22. Bahwa, secara hukum telah terbukti asal muasal cek yang diberikan Terdakwa kepada pegawai KPP Bandung Karees merupakan cek dari PT. Netway Utama. Berdasarkan keterangan saksi M. BAGJARASA TATANGRIANA menyatakan bahwa yang berhak menandatangani cek adalah saksi M. BAGJARASA TATANGRIANA sendiri dengan RICKY SING BEDI (Direktur Utama). Cek ditandatangani 2 (dua) orang dari 3 (tiga) Direksi sedangkan Terdakwa tidak berwenang menandatangani cek. Begitu juga dengan voucher pengeluaran atas cek bukan dibuat oleh Terdakwa namun dibuat oleh sdri. WIDIASIH FAJAR (Staff Keuangan) ;
23. Bahwa, pencairan cek No. DO. 084484 (Bukti Perkara No. 22 – 23) dicairkan oleh sdri. RAHMANITA bukan oleh Terdakwa sebagaimana uraian Jaksa pada Tuntutan halaman 59 ;
24. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, inisiatif / perintah untuk memberikan sesuatu (gratifikasi) kepada KPP Bandung Karees adalah Direksi PT. Netway Utama, bukan Terdakwa yang hanya seseorang karyawan sebagai manager keuangan ;
25. Bahwa, tindakan Terdakwa menyerahkan 23 (dua puluh tiga) lembar MTC @ Rp 25.000.000,00 dengan total senilai Rp 575.000.000,00 berikut dengan uang tunai sebesar Rp 675.000.000,00 kepada Pejabat KPP Bandung Karees adalah tindakan seorang karyawan / bawahan yang melaksanakan perintah atasan (Direksi PT. Netway Utama) sehingga tindakan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai tindakan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan Jaksa ;
26. Bahwa, pendapat Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 22 Juli 2014 yang memerintahkan Jaksa/ Penuntut Umum untuk menyidik saksi M. BAGJARASA TATANGRIANA sebagai tersangka, dan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan seharusnya Jaksa/ Penuntut Umum

Hal. 79 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya menghadirkan bawahan saja sebagai Tersangka adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

27. Bahwa, dalam keterangan saksi-saksi dan diperkuat Bukti Jaksa/ Penuntut Umum No. 33 berupa Akta Pendirian PT. Netway Utama jelas terbukti bahwa Terdakwa hanya seorang manager dan tindakan memberikan Gratifikasi kepada KPP Bandung Karees hanyalah tindakan Terdakwa selaku bawahan yang melaksanakan perintah atasan (Direksi) sehingga secara hukum yang harusnya menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Direksi PT. Netway Utama bukan Terdakwa, namun sampai dengan saat ini tidak satu pun direksi dari PT. Netway Utama diajukan ke persidangan sebagai tersangka ;
28. Bahwa, terbitnya surat ketetapan pajak tersebut di atas adalah menguntungkan PT. Netway Utama (direksi dan pada Pemegang Saham) sehingga yang seharusnya bertanggungjawab dalam perkara ini adalah Direksi PT. Netway Utama dan para pemegang sahamnya. Tindakan Jaksa Penuntut Umum yang menjadikan Terdakwa sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah sungguh tidak adil dan tidak berdasar hukum ;
29. Bahwa, mohon juga kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenan mempertimbangkan pihak-pihak yang terkait dalam perkara a quo, agar dalam memberikan putusan dapat benar-benar menjunjung tinggi keadilan bagi pihak-pihak yang terkait ;
30. Bahwa, sebagai perbandingan, berikut tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum dan vonis pengadilan terhadap mantan pejabat KPP Bandung Karees yang menerima suap :
  - a. Terpidana ABDUL GANI / mantan Kepala Kantor KPP Bandung Karees : dituntut Jaksa/ Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun penjara dan divonis pengadilan selama 16 (enam belas) bulan penjara ;
  - b. Terpidana AMRY / mantan koordinator pelaksana PPH Badan KPP Bandung Karees : dituntut Jaksa/ Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun penjara dan divonis pengadilan selama 16 (enam belas) bulan penjara ;
  - c. Terpidana HERI SUNANDAR / mantan pelaksana KPP Bandung Karees periode 1999-2007 : dituntut Jaksa/ Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun penjara dan divonis pengadilan selama 16 (enam belas) bulan penjara ;

Hal. 80 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



- d. Terpidana NURACHMAN MAARIF / mantan pelaksana KPP Bandung Karees periode 2007-2009 : dituntut Jaksa/ Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun penjara dan divonis pengadilan selama 16 (enam belas) bulan penjara ;
- e. Terpidana ERIKSON P. SITUMORANG / mantan Kepala Seksi Pelayanan PPH KPP Bandung Karees : dituntut Jaksa/ Penuntut Umum selama 18 (delapan belas) bulan penjara dan divonis 12 (dua belas) bulan penjara ;

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah tidak adil dan sangat diskriminatif tuntutan Jaksa kepada Terdakwa yang notabene hanya seorang karyawan / Manajer dituntut 4 (empat) tahun dan diputus Pengadilan Tinggi Bandung selama 4 (empat) tahun ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

**Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum:**

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, khususnya mengenai status barang bukti A Nomor 7, 10, 16, dan 22 berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dirampas untuk negara. Status barang bukti sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut telah dirampas untuk negara dalam perkara Terdakwa Erikson P. Situmorang Nomor : 141 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.BDG, tanggal 08 April 2014 dan barang bukti tersebut telah disetorkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ke Kas Negara berdasarkan transaksi Bank BNI 00000764317 yang dilengkapi dengan berita acara penyerahan barang bukti yang dirampas untuk negara pada tanggal 28 Mei 2014 ;

**Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengetahui adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan kepada PT. Netway Utama menerima kelebihan bayar sebesar Rp 1.464.824.279,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setelah diperhitungkan dengan hutang pajak sebesar Rp 1.249.649.447,00 (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditransfer kepada PT. Netway Utama No. AC.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.000458.1800 di Bank Mandiri Cabang Bandung Asia Afrika Utara sebagaimana telah disimpulkan dalam putusan Judex Facti a quo ;

- Bahwa sesuai fakta persidangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Oktober 2014 yang diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Januari 2015, tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat cukup beralasan bila permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dikabulkan, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 19/ TIPIKOR / 2014 / PT.BDG., tanggal 09 Januari 2015, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 41 / Pid. Sus / TPK / 2014 / PN.BDG., tanggal 15 Oktober 2014, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak, serta Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Undang-Undang

Hal. 82 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 19 / TIPIKOR / 2014 / PT.BDG., tanggal 09 Januari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 41 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.BDG., tanggal 15 Oktober 2014 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa TUMPAK JOHNI PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUMPAK JOHNI PURBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - A. Barang bukti yang disita dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP sita / 53 / V / 2013 / Tipikor tanggal 14 Mei 2013 adalah sebagai berikut :
    1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.012/LB/71/WJB.09/KP.04/2007, tanggal 2 April 2007 tentang Pengembalian Kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan kepada PT. Netway Utama ;
    2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Perincian SSP dan jawaban konfirmasi nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 untuk jenis Pajak PPN sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 83 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak, Nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP 01. 548.468.6-424.000 untuk jenis Pajak PPN sejumlah Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00001 / 406 / 06 / 424 / 07, tanggal 9 Maret 2007 an. PT. Netway Utama sebesar Rp2.714.473.726,00 ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07, tanggal 9 Maret 2007 an. PT. Netway Utama, dengan nilai kurang bayar sebesar Rp 2.499.649.447,00 ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pemindahbukuan No. Pbk 137 / IV / WPJ 09 / KP 0409 / 2007, tanggal 2 April 2007 dari PT. Netway Utama dari jenis Pajak PPH kepada PT. Netway Utama untuk jenis Pajak PPN sebesar Rp 1.249.649.447,00 yang ditandatangani oleh Drs. ABDULGANI ;
7. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Petikan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor : DJA / UP.1-11-4 / 2 / 79 tanggal 28 Februari 1979 tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. ABDUL GANI ;
8. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 314 / KMK.01 / UP.11 / 2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, serta 3 (tiga) lembar lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 314 / KMK.01 / UP.11 / 2006 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, atas nama Drs. ABDUL GANI, NIP : 060049809 ;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM – 1571 / SJ.2.2 / UP.1 / 1999, tanggal 27 September 1999 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
10. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir beserta lampiran dokumen berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-939 / PJ-12 / UP-14 / 2000, tanggal 31 Agustus 2000 tentang Pengangkatan sebagai

Hal. 84 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil atas nama NURAHMAN MA'ARIF, NIP : 060096562 ;

11. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Surat Tanda Penitipan Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 September 2010 di sita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, yang di serahkan oleh Sdr. NURACHMAN MA'ARIF kepada sdr. WIDIYANTO selaku Penyelidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. IGUH SIPURBA Jabatan Penyelidik pada KPK dan sdr. OVAN HERU ABIATMOKO Jabatan Staf Direktorat Penyelidikan, serta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 21 September 2010 dengan Nomor Rekening : 0378 010000168 306 A.n. Komisi Pemberantasan Korupsi Cabang Rasuna Said sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
12. 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang tunai sebesar Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) tanggal 9 Juli 2010 disita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, diserahkan oleh sdr. NURACHMAN MA'ARIF kepada sdr. EKO PRASETYO selaku Penyidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. LELY ZAKIAH GUNSAR Jabatan Fungsional KPK dan sdr. IVAN YUDHISTIRA Jabatan Fungsional KPK ;
13. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa keputusan Direktur Jenderal Pajak No. : KEP-035 / WPJ.09 /2005, tanggal 14 April 2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak a.n. NURACHMAN MA'ARIF NIP. 060096562, unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees ;
14. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-291 / PJ.1 / UP.53 / 2006, tanggal 6 November 2006 tentang Pengangkatan dan Pemindahan para Koordinator Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat II, serta 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-291 / PJ.1 / UP.53 / 2006 tentang Pemindahan para Koordinator Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat II, atas nama AMRY, SE, NIP : 060079175 ;

Hal. 85 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-136 / PJ-12 / UP-14 / 1992, tanggal 28 April 1992 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AMRY, SE, NIP : 060079175 ;
16. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa Surat Tanda Penitipan Uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1 Kuningan Jakarta Selatan, yang diserahkan oleh sdr. AMRY kepada sdr. WIDIYANTO selaku Penyelidik pada KPK dan di saksikan oleh sdr. FAJAR KURNIAWAN Jabatan Penyelidik pada KPK dan sdr. OVAN HERU ABIATMOKO Jabatan Staf Direktorat Penyelidikan, pada tanggal 6 September 2010, serta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 6 September 2010 dengan Nomor Rekening : 0378 010000168 306 A.n. Komisi Pemberantasan Korupsi Cabang Rasuna Said sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
17. 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang tunai sebesar Rp 163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Juli 2010 disita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, diserahkan oleh sdr. AMRY kepada sdr. EKO PRASETYO selaku Penyidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. LELY ZAKIAH GUNSAR Jabatan Fungsional KPK dan sdr. IVAN YUDHISTIRA Jabatan Fungsional KPK ;
18. 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang tunai sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 9 Juli 2010 di sita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan, diserahkan oleh sdr. AMRY kepada sdr. EKO PRASETYO selaku Penyidik pada KPK dan disaksikan oleh sdr. LELY ZAKIAH GUNSAR Jabatan Fungsional KPK dan sdr. IVAN YUDHISTIRA Jabatan Fungsional KPK ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-129 / SJ.2 / UP.2 / 1998, tanggal 6 April 1998 tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ERIKSON PARNINGOTAN SITUMORANG, SE., Sk NIP : 060091752 ;

Hal. 86 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-108 / PJ. / UP.53 / 2004, tanggal 8 Juli 2004 tentang Mutasi dan Pengukuhan Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, serta 3 (tiga) lembar lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-108 / PJ. / UP.53 / 2004 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, atas nama ERIKSON PARNINGOTAN SITUMORANG SE, NIP : 060091752 ;
21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Petikan Keputusan Direktur Jenderal Nomor : KEP-1992 / PJ.12 / UP.14 / 1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. HERI SUNANDAR NIP. 06008700;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00002 / 203 / 06 / 424 / 07 masa / Tahun pajak : Januari s.d Desember 2006 tanggal penerbitan 9 Maret 2007 tanggal Jatuh tempo 8 April 2007 a.n. PT. Netway Utama no. NPWP. 015484686-424.000 sebesar Rp 10.475.655,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, NIP 060049809 ;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Nomor : 00002 / 240 / 06 / 424 / 07 masa / Tahun pajak : Januari s.d Desember 2006 tanggal penerbitan 9 Maret 2007 tanggal jatuh tempo 8 April 2007 a.n. PT. Netway Utama No. NPWP. 015484686-424.000 sebesar Rp140.037.685,00 (seratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, NIP 060049809 ;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00002 / 201 / 06 / 424 / 07 masa / Tahun pajak : 2006 tanggal penerbitan 9 Maret 2007 tanggal jatuh tempo 8 April 2007 a.n. PT. Netway Utama No. NPWP. 015484686-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 424.000 sebesar Rp 28.994.310,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, NIP : 060049809 ;
25. 2 (dua) lembar asli print out SI DJP / Aplikasi Portal Tabelaris MPN tanggal 29 Juli 2013 tentang detil pembayaran pajak a.n. PT. Netway Utama tahun pajak 2006, tahun bayar 2007 ;
26. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S.00770 / WPJ.09 / KP.0408 / 20, tanggal 29 Maret 2007 dari wajib pajak PT. Netway Utama untuk pembayaran pajak SKPKB PPN Nomor : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07 sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
27. 5 (lima) lembar asli dokumen Uraian Penelitian Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 Pengurangan atau Penghapusan Sangksi Administrasi atas SKPKB PPN Masa Januari – Desember 2006 Nomor : Up-162 / WPJ.09 / BD.06 / 2007, tanggal 8 Oktober 2007, Nomor Kep. Keberatan : KEP. 162 / WPJ.09 / BD.06 / 2007, tanggal 8 Oktober 2007 ;
28. 14 (empat belas) lembar asli print out SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan formulir 1771 tahun pajak 2006 atas nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 dengan nilai lebih bayar Rp 35.975.406,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima empat ratus enam rupiah) ;
29. 4 (empat) lembar asli print out dari Sistem Informasi Dirjen Pajak nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 tentang Histori Permohonan Restitusi dengan kelebihan pembayaran sejumlah Rp 1.464.824.279,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-162 / WPJ.09 / BD.06 / 2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan sangksi administrasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN dengan nama wajib pajak PT. Netway Utama, tanggal 8 Oktober 2007 ;
31. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Serah Terima Berkas wajib Pajak KPP Madya Bandung Nomor : BA-11 / WPJ.09 / KP.1103 / 2007, tanggal 26 Maret 2007 nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP

Hal. 88 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.548.468.6-424.000 alamat Jl. Kancra No. 5 Bandung Jawa Barat dari yang menyerahkan Berkas T. SUJOSO, Nip. 060062210 mengetahui Kepala KPP Bandung Karees ABDUL GANI Nip. 060049809 kepada yang menerima berkas DEVRIZAL Nip. 060091792 dan mengetahui Kepala KPP Madya Bandung ANGGRAH SURYO Nip. 060080792, disertai 2 (dua) lembar daftar isi berkas dan 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Master File Wajib Pajak dengan nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-441.000 ;

32. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas Nomor : ND-250 / PJ.034 / 2010, tanggal 9 Februari 2010 perihal Pemberitahuan Pengumuman Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT. Netway Utama (dalam PKPU) ;
33. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas Nomor : ND-53 / WPJ.09 / KP.1109 / 2007, tanggal 20 Juli 2007 perihal Pelunasan Utang Pajak ;
34. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas Nomor : ND-52 / WPJ.09 / KP.1109 / 2007, tanggal 20 Juli 2007 perihal Konfirmasi Utang Pajak ;
35. 2 (dua) lembar Asli Surat Perihal Permohonan penghapusan data hutang pajak No. : 007 / FIN / NU / VII / 07, tanggal 5 Juli 2007 kepada Kepala KPP Madya Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 781 Bandung 40116 Up. Ka Sie Penagihan Wajib Pajak PT. Netway Utama No. NPWP : 01.548.468.6-441.000, yang ditandatangani oleh RICKY S. BEDI Direktur Utama PT. Netway Utama ;
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak NPWP : 01-548-4686-441-000 PT. Netway Utama untuk pembayaran STP No. : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 tertanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp406.491,00,00 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh wajib Pajak ANDRIANSYAH dari PT. Netway Utama tanggal 29 Juni 2007 disertai 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 015484686-441-000 atas nama PT. Netway Utama No. Ketetapan : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 tahun Pajak 2002 sejumlah Rp. 406.491,00 NTPN : 0506120515000009 NTB : 070703971100 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh NANANG JARKASIH ;

Hal. 89 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak NPWP : 01-548-4686-441-000 PT. Netway Utama untuk pembayaran STP No. : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 jo. SPK 578 / WPJ.09 / KP1104 / 2005 tanggal 15 April 2005 sebesar Rp 406.491,00,00 tanggal 3 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh wajib Pajak ANDRIANSYAH dari PT. Netway Utama tanggal 29 Juni 2007 disertai 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 015484686-441-000 atas nama PT. Netway Utama No. Ketetapan : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 tahun Pajak 2002 sejumlah Rp 406.491,00 NTPN : 1112000901050012 NTB : 070703970270 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh NANANG JARKASIH ;
38. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sisa Tagihan Pajak atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000, KLU : Perdagangan besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, total sebesar Rp 2.472.911.381,00 tanggal 29 Mei 2007 ditanda tangani oleh DEDI SUPRIADI (Kepala Seksi Penagihan) ;
39. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sisa Tagihan Pajak atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000, KLU : Perdagangan besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak sebesar Rp 812.982,00 tanggal 4 Desember 2007 ;
40. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sisa Tagihan Pajak atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000, KLU : Perdagangan besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak sebesar Rp 19.131.007,00 tanggal 7 Agustus 2007 ditandatangani oleh Dedi Supriadi Nip : 060087165 (Kepala Seksi Penagihan) ;
41. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Seksi Penagihan Kantor Pajak Madya Bandung kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Bandung Nomor : S-111 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 7 Agustus 2007 Perihal Daftar Tunggakan Pajak atas wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 ditandatangani oleh DEDI SUPRIADI NIP. 060087165 (Kepala Seksi Penagihan) ;
42. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor : ST-00036 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 30 April 2007 atas nama Wajib Pajak PT.Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 sebesar Rp 2.499.649.447,00 ditandatangani oleh ANGGRAH SURYO (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor : ST-00085 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 13 Juni 2007 atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 sebesar Rp 406.491,00 ditandatangani oleh ANGGRAH SURYO (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) ;
44. 1 (satu) lembar Asli Surat Paksa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor : SP-00014 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 14 Juni 2007 atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 sebesar Rp 2.472.098.399,00 ditandatangani oleh ANGGRAH SURYO (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) ;
45. 1 (satu) lembar Asli Print Out Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak, transaksi Pembayaran (belum dan sudah rekonsiliasi) PT. Netway Utama antara bulan Juli dan Juli tahun 2007 ;
46. 1 (satu) lembar Asli Print Out dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak berupa profil utama badan nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 ;
47. 1 (satu) paket dokumen elektronik berupa hasil image komputer server IBM X-Series 226 S/N : 99NRK85 milik KPP Bandung Karees pada ruang server lantai 1 yang dieksport ke dalam HDD External merek WD My PASSPORT S/N : WXC1EC278409 ;
48. 1 (satu) paket dokumen elektronik berupa hasil image Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dari komputer DELL OPTIPLEX 755 SN : C499S1S milik KPP Bandung Karees pada ruang Kepala Seksi Penagihan a.n. Rachmad Prihantoyo yang dieksport ke dalam HDD External merek WD My PASSPORT S/N : WXC1EC278409 ;
49. 2 (dua) lembar Asli dokumen berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil a.n. HERI SUNANDAR, S.E, NIP. 060087600, Pangkat, golongan ruang : Penata Muda (III/a), Jabatan: Pelaksana, Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, yang ditandatangani oleh ERIKSON P. SITUMORANG, S.E.,Ak. M.M, NIP. 060091752 (selaku Pejabat Penilai) tanggal 19 Desember 2006 dan diterima tanggal 21 Desember 2006 oleh Drs. ABDUL GANI, M.Si, NIP. 060049809 (selaku Atasan Pejabat Yang Menilai) ;
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor : Pemb – 11 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 6 Februari 2007 perihal

Hal. 91 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2006 yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees sdr. ABDUL GANI NIP. 060049809 ;

51. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa 1 (satu) lembar surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor : PHP – 10 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 26 Februari 2007 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees sdr. ABDUL GANI NIP. 060049809, 1 (satu) lembar dokumen berupa Pos-pos yang dikoreksi dan penjelasannya tanggal 26 Februari 2007 yang di tandatangani oleh AMRY NIP. 060079175 (Ketua Tim), HERI SUNANDAR NIP. 060087600 dan NURACHMAN MA'ARIF NIP. 060096562 (Anggota Tim), ERIKSON P. SITUMORANG NIP. 060091752 (Supervisor) dan disetujui ABDUL GANI NIP. 06004809 (Kepala Kantor) dan 1 (satu) lembar dokumen berupa lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP- 10 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 26 Februari 2007, dengan Nama Wajib Pajak : PT. Netway Utama, NPWP : 01.548.468.6-424.000 ;

52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor : S– 29 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 9 Februari 2007 perihal Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang ditandatangani oleh Ketua Tim berikut lampiran 1 (satu) lembar Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Wajib Meminjamkan dalam Rangka Pemeriksaan dengan Nama Wajib Pajak : PT. Netway Utama, NPWP : 01.548.468.6-424.000 dengan alamat Jl. Kanera No. 5 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa sdr. AMRY, SE NIP. 060079175 ;

B. Barang Bukti lainnya telah disita dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyerahan hadiah atau sesuatu kepada Pemeriksa Pajak pada KPP Bandung Karees terkait dengan pemeriksaan pajak tahun pajak 2006 yang dilakukan terhadap PT. Netway Utama pada tahun 2007 dengan Tersangka TUMPAK JOHNY PURBA sesuai Surat perintah penyitaan Nomor : SP. Sita / 54 / V / 2013 / Tipikor tanggal 14 Mei 2013, berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. DONNY OCTAVIANTO, SE, NIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1050222410743003, Alamat : Margahayu Raya Barat T-2 No. 36 RT. 010 / 008 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta Bandung Jawa Barat, berlaku s/d 24 Oktober 2009, dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994735 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. DONNY OCTAVIANTO, SE, NIK. 1050222410743003, Alamat : Margahayu Raya Barat T-2 No. 36 RT. 010 / 008 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta Bandung Jawa Barat, Berlaku s/d 24 Oktober 2009, dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994737 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994741 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994742 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994743 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994744 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994745 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994746 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994747 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994748 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994749 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994750 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994751 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994752 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 93 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994753 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994754 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994755 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994756 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994757 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994758 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994759 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994760 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994736 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Blangko Bank Mandiri No. seri 210.161.01 tanggal 3 April 2007, Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. NOFVAIZAL SURYAMIHARJA, NIK : 105022611803004, Alamat : Jl. Galaksi VI No. 89 RT. 007 / 028, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta Bandung, Jawa Barat, berlaku s/d 28 November 2007 ;
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994720 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994730 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994731 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994727 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994712 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994713 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA

Hal. 94 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 994714 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994715 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994711 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994723 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994722 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994721 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994716 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994717 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994718 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994719 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994728 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994729 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994725 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994724 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994726 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Cislak tanggal 04-04-2007, a.n. FIFI DEWIYANI Nomor Telp. 8471995 dengan Nomor Rekening : 129 0005250721 sebesar Rp 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) ;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Cislak tanggal 04-04-2007, a.n. DANIEL

Hal. 95 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSHALL No. Telp. 8471995 dengan Nomor Rekening : 129 0005665126 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SUPRAPTO, NIK. 09.5403.010273.0420, Alamat : Jl. Perindustrian RT.002 / 006 Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berlaku s/d 1 Februari 2011, Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994740 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travel Cheque (MTC) Nomor FA 994739 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travel Cheque (MTC) Nomor FA 994738 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994733 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994732 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994734 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. TUMPAK JOHNY PURBA, NIP : 09.5408.080282.0319, Alamat : Cawang III RT. 002 / 006 Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur berlaku s/d 08 Februari 2011 ;
20. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 0700004319146 a.n. Netway Utama periode 1 Januari 2007 s/d 5 Mei 2010 ;
21. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1300004581800 a.n. Netway Utama periode 1 Januari 2007 s/d 5 Mei 2010 ;
22. 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 0700004319153 a.n. Netway Utama periode 1 Januari 2007 s/d 5 Mei 2010 ;
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir yang berisi : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RAHMANITA, NIK. 1050047009740001 berlaku s/d 30 September 2011, Formulir penjualan Mandiri Travelers Cheque (MTC) Nomor FA 994711 s.d FA 994760 senilai total Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta

Hal. 96 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan cek No. DO 084484 tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi surat pernyataan atas nama RAHMANITA tanggal 03 April 2007 ;
25. 12 (dua belas) lembar print out asli rekening koran Bank Mandiri Cabang Grand Cibubur Nomor rekening : 1290004962847 atas nama TUMPAK JOHNY PURBA periode 1 Januari 2006 s.d 31 Desember 2007 ;
26. 25 (dua puluh lima) lembar Asli dokumen berupa Laporan Hasil Investigasi Kasus Penerimaan Uang (Gratifikasi) dari Wajib Pajak PT. Netway Utama oleh Tim Pemeriksa seksi PPh Badan KPP Bandung Karees, Nomor : LAP – 2 / PJ.112 / 2013, tanggal 21 Januari 2013. Yang ditandatangani oleh BAMBANG TRI MULJANTO, NIP. 195605271977121001 (selaku Direktur KITSDA), RIDWAN, NIP. 196503131987031001 (selaku Investigasi Internal) dan WAHYU SETYJONO, NIP. 19710412199201101, NURZAMAN, NIP. 197702082002121001, M. YUDHA OKTARIZA, NIP. 198210302003121002, CHERMAWANSYAH, NIP. 1985091320041210001 (selaku Tim Investigasi) ;
27. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Permintaan Berkas / Dokumen kepada Kepala KPP Pratama Bandung Karees ;
28. 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Nomor : S-185 / WPJ.09 / KP.1103 / 2012, Perihal : Jawaban Permintaan Berkas / Dokumen, tanggal 11 September 2012. Beserta lampiran dokumen Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak KPP Madya Bandung Nomor : BA-11 / WPJ.09 / KP.1103 / 2007, tanggal 26 Maret 2007 ;
29. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Permintaan Berkas / Dokumen kepada Kepala KPP Madya Bandung ;
30. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Nomor : S-23 / WPJ.09 / KP.0405 / 2012, Perihal : Jawaban Atas Permintaan Dokumen Berkas / Dokumen, tanggal 11 September 2012. Beserta 4 (empat) lembar lampirannya ;
31. 4 (empat) lembar asli print out rekening koran Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Depok Cisalak a.n. FIFI DEWIYANI dengan

Hal. 97 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 1290005250721 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 ;

32. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran Bank BNI Cabang Bekasi a.n. FIFI DEWIYANI dengan Nomor Rekening : 0029391682 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 ;

33. 5 (lima) eksemplar dokumen fotocopy legalisir dan bermaterai yang terdiri dari :

- a. 6 (enam) lembar Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Netway Utama, tanggal 7 Oktober 2005 Nomor 23 yang dikeluarkan oleh Notaris IMAS FATIMAH, S.H. ;
- b. 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Netway Utama, tanggal 5 Januari 2013, Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Notaris ACHMAD ABID, SH. ;
- c. 5 (lima) lembar Akta Jual Beli Saham PT. Netway Utama, tanggal 7 Mei 2008, Nomor 3 yang dikeluarkan oleh Notaris ACHMAD ABID, SH. ;
- d. 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Netway Utama, tanggal 7 Mei 2008, Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ACHMAD ABID, SH. ;
- e. 12 (dua belas) lembar Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Netway Utama, tanggal 12 Desember 2008 Nomor 2 yang dikeluarkan oleh Notaris FRISDA ROSANTJE, SH. ;

A. Barang bukti Nomor 1 s/d 6, 8 s/d 9, 11 s/d 15, 17 s/d 21, dan 23 s/d 56 berupa surat-surat dan dokumen ;

B. Barang bukti Nomor 1 s/d 33 berupa surat-surat dan dokumen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa :  
TUMPAK JOHNI PURBA, tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015 oleh Dr. Salman Luthan, SH., MH., Hakim Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,

Hal. 98 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 99 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 100 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)